



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

RENCANA STRATEGIS

**Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Perindustrian dan Tenaga Kerja**

2021-2026



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (2) Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5,);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026;
- c. menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal;
- d. menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII PENUTUP
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 September 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



RISMAL HADI


BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR.....³²

LAMPIRAN:
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 32 TAHUN 2021
 TENTANG :
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH TAHUN 2021-2026

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Renja Perangkat Daerah
I.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026
II.	Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026
III.	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026
IV.	Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026
V.	Renstra Dinas Kebakaran Tahun 2021-2026
VI.	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
VII.	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026
VIII.	Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026
IX.	Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026
X.	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026
XI.	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026
XII.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026
XIII.	Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026
XIV.	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026
XV.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2026
XVI.	Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026
XVII.	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026
XVIII.	Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026
XIX.	Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026
XX.	Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026
XXI.	Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026
XXII.	Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Tahun 2021-2026
XXIII.	Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026
XXIV.	Renstra Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2021-2026
XXV.	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026
XXVI.	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026
XXVII.	Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026
XXVIII.	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026

WALIKOTA BUKITTINGGI,


 ERMAN SAFAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis merupakan komitmen DPMPTSPPTK yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMPTSPPTK dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kota Bukittinggi. Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Visi Misi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN DPMPTSPPTK dan seluruh stakeholder untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan
Tenaga Kerja.



ISRA YONZA, SH, MH.
NIP. 19710719 200212 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.2. Landasan Hukum	I.3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I.5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II.26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.69
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III.1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III.5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III.12
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III.16
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV.1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV.1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V.1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI.1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII. PENUTUP	VIII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra SKPD ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kota Bukittinggi yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Tenaga Kerja, dan Urusan Penanaman Modal, selain itu juga melaksanakan urusan Pemerintahan pilihan, yang meliputi Urusan perindustrian. Pnyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Selain itu, agar kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja selaras dengan kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Nasional, maka Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian dan Lembaga terkait.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang fungsi perencanaan.

4.1. Sistematika

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. 2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi & KLHS RPJMD
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Maka Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi menetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi
 - 2) Seksi Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal
 - 3) Seksi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal
- d. Bidang pelayanan perizinan sektor A, terdiri atas :
 - 1) Seksi Proses Perizinan I Sektor A

- 2) Seksi Proses Perizinan II Sektor A
- 3) Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A
- e. Bidang pelayanan perizinan sektor B, terdiri atas :
 - 1) Seksi Proses Perizinan I Sektor B
 - 2) Seksi Proses Perizinan II Sektor B
 - 3) Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B
- f. Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan
 - 2) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan
 - 3) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan
- g. Bidang perindustrian, terdiri atas :
 - 1) Seksi Industri Agro
 - 2) Seksi Industri Non Agro
 - 3) Seksi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Industri
- h. Bidang tenaga kerja, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 2) Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - 3) Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- j. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu , perindustrian dan tenaga kerja.
2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut tugas dan fungsi secara rinci berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- 5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- 6) Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
- 2) Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- 3) Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
- 5) Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
- 6) Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah dilingkup Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Adapun rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan. Perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- 7) Pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subag Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Rincian tugas menyelenggarakan fungsi sub bagian perencanaan adalah sbb:

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;
- 5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- 6) Pelaksanaan penyusunan renstra, kerja, rencana kegiatan dan anggaran, dan laporan kinerja Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- 2) Pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas;
- 3) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- 4) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- 5) Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas;
- 6) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal yang dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program statistik, pendataan dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisa data dasar untuk perencanaan teknis pelaksanaan penanaman modal dalam peningkatan potensi investasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanaman modal;
- 2) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasikan penyusunan kebijakan tek Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal sesuai bidang urusan/ kewenangan pemerintah daerah;
- 3) Merumuskan, melaksanakan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- 4) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanaman modal;

- 5) Pelaksanaan pengembangan iklim perencanaan penanaman modal, promosi, informasi dan pelaksanaan penanaman modal/investasi;
- 6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang penanaman modal sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- 7) Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang penelitian, pengawasan dan informasi pengaduan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi

Seksi pengembangan iklim, penanaman modal dan potensi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan iklim penanaman modal dan potensi investasi dalam arti melakukan pengumpulan data dan analisis penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta penyusunan dokumen perencanaan pelayanan investasi jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang partisipatif. Dalam melaksanakan tugas seksi pengembangan iklim, penanaman modal dan potensi investasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja seksi pengembangan iklim, penanaman modal dan potensi investasi sesuai program kerja bidang penanaman modal;
- 2) Penyiapan konsep kerjasama perjanjian bidang penanaman modal/promosi Daerah;
- 3) Penyiapan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pelayanan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian informasi;
- 4) Perumusan dan penyiapan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan dalam pengembangan pelayanan investasi;
- 5) Penginventarisiran peluang investasi baik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap swasta yang akan melakukan investasi;

- 6) Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas ; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Seksi Pelayanan dan promosi Penanaman Modal

Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal mempunyai tugas menyelenggarakan program bidang pelayanan promosi penanaman modal dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan kegiatan promosi investasi di dalam maupun di luar negeri serta sarana dan prasarana berdasarkan sektor usaha.

Dalam melaksanakan tugas seksi pelayanan dan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan dan promosi penanaman modal sesuai program kerja bidang penanaman modal;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan dan promosi penanaman modal;
- 3) Penyusunan bahan pelayanan dan promosi penanaman modal;
- 4) Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/prioritas;
- 5) Penyiapan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
- 6) Penyusunan bahan pelayanan dan promosi penanaman modal;
- 7) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal

Seksi pengendalian sistem informasi data penanaman modal mempunyai tugas menyelenggarakan sistem informasi data penanaman modal dalam arti

melakukan pengumpulan, mempersiapkan dan mengendalikan sistim informasi data untuk investasi penanaman modal serta pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas seksi pengendalian sistem informasi data penanaman modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja seksi pengendalian sistem informasi data penanaman modal sesuai program kerja bidang penanaman modal;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sistem informasi data penanaman modal;
- 3) Penyusunan profil-profil penanaman modal sebagai penarik investor bidang usaha unggulan/prioritas Daerah;
- 4) Penyusunan peta investasi daerah dan indentifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah;
- 5) Pelaksanaan memutakhirkan data dan informasi penanaman modal Daerah;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan Perizinan Sektor A

Bidang pelayanan perizinan sektor A dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan rencana kegiatan dalam arti mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi bentuk dan proses pelayanan perizinan yang meliputi; sektor penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, pendidikan, kesehatan dan peternakan sesuai urusan/kewenangan pemerintahan bidang perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sektor A menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan sektor A;
- 2) Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan perizinan sektor A;
- 3) Penyelenggaraan dan koordinasi proses pelayanan perizinan sesuai wilayah sektor A pelayanan perizinan;

- 4) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan perizinan sektor A sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- 5) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan proses perizinan dalam bentuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP);
- 6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang pelayanan perizinan sektor A sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan sektor A; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Proses Perizinan I Sektor A

Seksi proses perizinan I sektor A mempunyai tugas menyelenggarakan , memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan serta melakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan perizinan I sektor A meliputi penanaman modal, perindustrian, koperasi dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan I sektor A menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi proses perizinan I sektor A sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor A;
- 2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan sesuai wilayah sektor;
- 3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan I sektor A serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan I sektor A yang telah diproses tim teknis;
- 5) Penerbitan surat ijin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan I sektor A;
- 6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan I sektor A yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan;

- 7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan I sektor A; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Proses Perizinan II Sektor A

Seksi proses perizinan II sektor A mempunyai tugas menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan II sektor A serta melakukan pemrosesan penerbitan sektor A meliputi kesehatan, pendidikan, peternakan serta sektor energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan II sektor A menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi proses perizinan II sektor A sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor II sektor A;
- 2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan II sektor A sesuai wilayah sektor;
- 3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan II sektor A serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan II sektor A yang telah diproses tim teknis;
- 5) Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan II sektor A;
- 6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan II sektor A yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan II sektor A;
- 7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan II sektor A; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A

Seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A mempunyai tugas menyelenggarakan, pemeriksaan bahan izin dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan Sektor A serta melakukan pemeriksaan berkas izin, pendistribusian dokumen izin untuk dilakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah sektor A meliputi

sektor penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, pendidikan, kesehatan dan peternakan. Dalam melaksanakan tugas seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor A;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A;
- 3) Penyusunan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A;
- 4) Penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu perizinan oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- 5) Melakukan verifikasi persyaratan kelengkapan perizinan permohonan yang masuk oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK dan diteruskan pada seksi sesuai sektor untuk proses lebih lanjut;
- 6) Penyerahan surat izin yang telah diterbitkan kepada pemohon oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- 7) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan sektor A yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan sektor A; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pelayanan Perizinan Sektor B

Bidang pelayanan perizinan sektor B dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan rencana kegiatan dalam arti mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi bentuk dan proses pelayanan perizinan yang meliputi; sektor prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan, sesuai urusan/wewenangan pemerintahan bidang perizinan sektor B dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas bidang pelayanan perizinan sektor B menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan sektor B;
- 2) Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan perizinan sektor B;

- 3) Penyelenggaraan dan koordinasi proses pelayanan perizinan sesuai wilayah sektor B;
- 4) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pelayanan perizinan sektor B sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- 5) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan proses perizinan sektor B dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kerjasama bidang pelayanan perizinan sektor B sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan sektor B;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Proses Perizinan I Sektor B

Seksi proses perizinan I sektor B mempunyai tugas menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan sektor B serta melakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan perizinan I sektor B meliputi prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, perhubungan, dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan I sektor B menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi proses perizinan I sektor B sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan I sektor B;
- 2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi sesuai wilayah perizinan I sektor B;
- 3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan I sektor B serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan I sektor B yang telah diproses tim teknis;
- 5) Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan I sektor B;

- 6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan I sektor B yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan;
- 7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan I sektor B; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Proses Perizinan II sektor B

Seksi proses perizinan II sektor B mempunyai tugas menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan II sektor B serta melakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan perizinan II sektor B meliputi ketenaga kerjaan, pariwisata dan perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan II sektor B menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan dan proses perizinan II sektor B sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor B;
- 2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan sesuai wilayah sektor;
- 3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan II sektor B serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan II sektor B yang telah diproses tim teknis;
- 5) Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan II sektor B;
- 6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan II sektor B yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan II sektor B;
- 7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan II sektor B; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B

Seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B mempunyai tugas menyelenggarakan pemeriksaan bahan izin dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan sektor B serta melakukan

pemeriksaan berkas izin, pendistribusian dokumen izin untuk dilakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah sektor B meliputi sektor prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan program kerja seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor B;
- b. Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B;
- c. Penyusunan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B;
- d. Penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan perizinan oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- e. Melakukan verifikasi persyaratan kelengkapan perizinan permohonan yang masuk oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK dan diteruskan pada seksi sesuai sektor untuk proses lebih lanjut;
- f. Penyerahan surat izin yang telah diterbitkan kepada pemohon oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- g. Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan sektor B yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan sektor B; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan

Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan dalam arti penyusunan rencana dan program kerja dalam memberikan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program serta sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi;

- 1) Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program;

- 2) Perumusan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi dokumen perizinan dan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program;
- 4) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program;
- 5) Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- 6) Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang penelitian, pengawasan dan informasi pengaduan; dan.
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan

Seksi informasi data dan pelaporan perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan program evaluasi dan penyusunan pelaporan dan penyelamatan berkas perizinan sebagai dokumen terhadap pelaksanaan program dinas yang meliputi pelayanan perizinan yang dikeluarkan pada Dinas.

Dalam melaksanakan tugas seksi informasi data dan pelaporan perizinan menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi informasi data dan pelaporan perizinan sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan informasi data dan pelaporan perizinan;
- 3) Penyusunan bahan pengembangan informasi data dan pelaporan perizinan;

- 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data bidang informasi evaluasi dan pelaporan perizinan;
- 5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi informasi data dan pelaporan perizinan; dan.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan

Seksi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi perizinan yang telah dikeluarkan, merumuskan penanganan terkait informasi pengaduan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan;

Dalam melaksanakan tugas seksi pelayanan pengaduan perizinan menyelenggarakan fungsi ;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan pengaduan perizinan sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan;
- 2) Penyusunan data, dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan pengaduan perizinan;
- 3) Penyusunan bahan pengembangan dan pendataan pelayanan pengaduan perizinan;
- 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang pelayanan pengaduan perizinan;
- 5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi pelayanan pengaduan perizinan; dan.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan

Seksi Pengelolaan dan pengendalian program perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, pengamanan dan pengembangan sistem aplikasi perizinan, merumuskan hal-hal yang terkait dengan informasi perizinan serta pengendalian program dalam pengelolaan aplikasi perizinan.

Dalam melaksanakan tugas seksi pengelolaan dan pengendalian program perizinan menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi kebijakan dan pengendalian program sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan;

- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian program perizinan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan manajemen pengembangan jaringan sistem aplikasi perizinan online;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan penataan sistem pengamanan perangkat lunak (software) aplikasi perizinan;
- 5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi pengelolaan dan pengendalian program perizinan; dan.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam arti penyusunan rencana dan program pelayanan data perindustrian sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi;

- 1) Perumusan, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan dan data perindustrian;
- 2) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program perindustrian sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi perindustrian dan pelayanan, sarana prasarana dan perlindungan industri;
- 4) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan dan pengembangan perindustrian;
- 5) Penyusunan kebijakan teknis mutu dan pemasaran perindustrian, kualitas produksi industri, pengkajian pengendalian mutu dan pemasaran industri;
- 6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang perindustrian sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- 7) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian;
- 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis program kerjasama kelembagaan dan pengembangan teknologi;

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Industri Agro

Seksi industri agro mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang industri agro dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan usaha, fasilitasi sarana prasarana pemasaran/promosi terhadap usaha bidang industri agro untuk meningkatkan kemahiran pekerja dalam melaksanakan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas seksi industri agro menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan program kerja seksi industri agro sesuai dengan program kerja bidang perindustrian;
- b. Pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang industri agro terkait kajian mutu dan pemasaran hasil industri agro;
- c. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta memperkuat pemasaran hasil industri agro dan melakukan analisa kebutuhan dasar;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan kerjasama promosi dan memberikan informasi peluang pasar hasil industri agro;
- e. Pelaksanaan pengawasan mutu dan kondisi pemasaran industri agro;
- f. Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi industri agro; dan.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Industri Non Agro

Seksi industri non agro mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang industri agro dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan usaha, fasilitasi sarana prasarana pemasaran/promosi terhadap usaha bidang industri non agro untuk meningkatkan kemahiran pekerja melaksanakan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas seksi industri non agro menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi industri non agro sesuai dengan program kerja bidang perindustrian;
- 2) Pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang industri non agro terkait kajian mutu dan pemasaran hasil industri non agro;

- 3) Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta memperkuat pemasaran hasil industri non agro dan melakukan analisa kebutuhan dasar;
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan kerjasama promosi dan memberikan informasi peluang pasar hasil industri non agro;
- 5) Pelaksanaan pengawasan mutu dan kondisi pemasaran industri non agro;
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi industri non agro; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Industri

Seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri mempunyai tugas menyelenggarakan program kerja, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan perlindungan jaminan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan program perencanaan bina ketenagakerjaan dan hubungan industri.

Dalam melaksanakan tugas seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri sesuai dengan program kerja bidang perindustrian;
- 2) Pembinaan, pengembangan dan perkuatan kelembagaan industri yang ada untuk menjadi pelaku usaha ekonomi yang maju dan berdaya saing;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi ke sentra unggulan secara berkala;
- 4) Pelaksanaan pengembangan usaha kerja sama antar kelembagaan perusahaan industri dengan kelembagaan pelaku pasar, kelembagaan pelaku suplayer bahan baku, kelembagaan buyer dalam dan luar negeri serta infestir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan pengawasan potensi pencemaran lingkungan hidup dan melakukan rekomendasi untuk pencegahan dan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh limbah industri;
- 6) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri dengan stakeholder terkait;

- 7) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri; dan.
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang program pelayanan dan data ketenagakerjaan dalam arti penyusunan rencana dan program pelayanan data sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas bidang tenaga kerja menyelenggarakan fungsi;

- 1) Perumusan, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan pelayanan tenaga kerja;
- 2) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program ketenagakerjaan sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi ketenagakerjaan dan pelayanan;
- 4) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan;
- 5) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang ketenagakerjaan sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- 6) Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang ketenagakerjaan;
- 7) Melaksanakan koordinasi pelatihan dan penyuluhan ketenagakerjaan dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan bimbingan serta melakukan pelatihan keterampilan bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemahiran pekerja melaksanakan produktivitas tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan pemantauan, pengukuran produktivitas tingkat kota dan fasilitasi konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- 3) Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- 4) Pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi dalam pengembangan mutu dan produk hasil pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 5) Pengumpulan dan mengolah data statistik pengembangan pembinaan latihan lembaga swasta;
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perencanaan program data serta melakukan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja telah menjalani pelatihan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis/pembinaan dan penyuluhan penempatan tenaga kerja;
- 3) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- 4) Melakukan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga/perusahaan penempatan tenaga kerja swasta;
- 5) Penyebarluasan sebagai promosi terkait persyaratan dan mekanisme bekerja di luar negeri kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial mempunyai tugas menyelenggarakan program kerja, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan perlindungan jaminan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan program perencanaan bina ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Dalam melaksanakan tugas seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data statistik pengembangan pembinaan ketenagakerjaan;
- 3) Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan pada perusahaan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
- 5) Pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah;
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kerajinan Industri

Susunan Organisasi UPTD Kerajinan Industri terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja. UPTD Kerajinan Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di bidang pengelolaan kerajinan industri.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, UPTD Kerajinan Industri DPMPTSPPTK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pembangunan teknis operasional
- b. Pengkajian dan analisa teknis operasional
- c. Pengujian dan persiapan teknologi di lapangan
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang urusan pengelolaan pelayanan dan peminaan kerajinan industry

- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang kegiatan
- h. Pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang urusan
- i. Penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan:

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas keahlian sesuai dengan kebutuhan
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan bahan kerja
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata kerja Jabatan Fungsional:

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yaitu wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSPPTK wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Sampai dengan 31 Agustus 2021, sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) yang berstatus sebagai PNS berjumlah sebanyak 54 orang dan tenaga kontrak sebanyak 25 orang. Rincian PNS berdasarkan penempatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pegawai DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Berdasarkan Penempatan

no	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	9
3	Bidang Penanaman Modal	6
4	Bidang Pelayanan Perizinan Sektor A	6
5	Bidang Pelayanan Perizinan Sektor B	5
5	Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan	6
6	Bidang Industri	6
7	Bidang Tenaga Kerja	8
8	UPTD Kerajinan Industri	2
9	Fungsional Tertentu	5
10	Tenaga Kontrak	25
	Jumlah Total	54

Komposisi pegawai pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi berdasarkan tingkat Pendidikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9 orang
2.	S1	32 orang

3.	D3	4 orang
4.	SLTA	7 orang

Tabel 2.3

Pegawai DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	19 Orang
2.	Perempuan	33 Orang

Tabel 2.4

Pegawai DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	14 orang
2.	Golongan III	34 orang
3.	Golongan II	4 orang
4.	Kontrak	25 orang

2.Asset/Modal

Meningkatnya mutu pelayanan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja yang dikelola Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia saat ini disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi
Keadaan Per Desember 2020

NO	ASET	ALAMAT	JUMLAH/ UKURAN	NILAI (Rp.)
	BANGUNAN GEDUNG			1.486.101.245,99
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Arifai Bukittinggi		815.900.845,99
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kejaksaan No.205 Bkt	240.00.00	627.144.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl.Kejaksaan Blk balok	63.00.00	43.056.400,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN		180	7.373.250,00
1	Ilmu Pengetahuan Umum		39	1.644.000,00
2	Hukum		105	3.959.550,00
3	Majalah		36	1.769.700,00
	PERLATAN MESIN		1.111	5.414.905.898,20
	ALAT BESAR		4	54.699.375,00
1	Portable Compressor		1	1.533.125,00

2	Portable Generating Set		3	53.166.250,00
	KOMPUTER		222	1.745.693.028,55
1	P.C Unit		86	1.019.686.465,00
2	Lap Top		22	212.090.500,00
3	Note Book		2	10.752.635,00
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)		84	168.754.350,00
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		7	75.837.100,00
6	External		1	1.320.000,00
7	External/ Portable Hardisk		6	5.655.750,00
8	Peralatan Personal Komputer lainnya		1	1.500.000,00
9	Server		2	158.451.826,18
10	Router		4	14.249.565,24
11	Hub		2	2.508.750,00
12	Rak Server		1	23.128.695,71
13	Wireless Access Point		2	5.500.000,00
14	Switch		2	46.257.391,42
NO	ASET	ALAMAT	JUMLAH/ UKURAN	NILAI (Rp.)
	ALAT ANGKUTAN		21	1.212.088.975,00
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		7	998.197.500,00
2	Sepeda Motor		14	213.891.475,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		12	10.150.000,00
1	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)		5	3.750.000,00
2	Mesin Bor Kayu		5	2.500.000,00
3	Mesin Penghalus		1	3.000.000,00
4	perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)		1	900.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		846	2.367.937.019,65
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)		3	6.650.000,00
2	Lemari Besi/Metal		1	96.673.500,00
3	Lemari Kayu		18	213.380.903,40
4	Rak Besi		1	4.400.000,00
5	Filing Cabinet Besi		22	46.503.000,00

6	Filing Cabinet Kayu		7	13.514.750,00
7	Lemari Kaca		3	8.995.000,00
8	CCTV - Camera Control Television System		4	45.217.200,00
9	Papan Visual/Papan Nama		4	29.367.500,00
10	Alat Penghancur Kertas		2	8.613.000,00
11	Mesin Absensi		2	18.331.500,00
12	Overhead Projector		3	22.385.000,00
13	Panel Pameran		1	14.960.000,00
14	Mesin Antrian		1	950.000,00
15	Papan Nama Instansi		1	3.500.000,00
16	Papan Pengumuman		6	224.824.750,00
17	Alat Kantor Lainnya		2	4.095.000,00
18	Meja Kerja Kayu		3	51.662.070,90
19	Kursi Besi/Metal		15	9.685.004,00
20	Meja Rapat		16	76.664.500,00

NO	ASET	ALAMAT	JUMLAH/ UKURAN	NILAI (Rp.)
21	Tempat Tidur Besi		1	810.000,00
22	Meja Resepsionis		22	390.124.350,00
23	Meja Tambahan		1	2.200.000,00
24	Meja Bayi		1	3.300.000,00
25	Meja 1/2 Biro		55	79.969.000,00
26	Kursi Rapat		46	27.243.700,00
27	Kursi Tamu		9	16.450.500,00
28	Kursi Putar		76	113.959.000,00
29	Kursi Biasa		107	114.731.000,00
30	Bangku Tunggu		138	137.220.000,00
31	Kursi Lipat		10	4.642.000,00
32	Meja Cetakan		6	2.400.000,00
33	Meja Komputer		5	9.988.000,00

34	Pot Bunga		1	1.500.000,00
35	Sofa		2	9.900.000,00
36	Meubeleur lainnya		1	2.000.000,00
37	Lemari Es		1	860.000,00
38	A.C. Split		3	9.427.800,00
39	Kipas Angin		4	3.790.000,00
40	Kompor Gas (Alat Dapur)		1	1.310.125,00
41	Televisi		7	44.067.950,00
42	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1	825.000,00
43	Amplifier		19	48.840.000,00
44	Loudspeaker		4	6.600.000,00
45	Sound System		3	46.061.250,00
46	Microphone		1	4.400.000,00
47	Mic Conference		1	9.020.000,00
48	Unit Power Supply		31	95.464.120,35
49	Stabilisator		1	12.375.000,00
50	Tustel		3	29.391.700,00
NO	ASET	ALAMAT	JUMLAH/ UKURAN	NILAI (Rp.)
51	Mesin Jahit		18	31.919.400,00
52	Timbangan Orang		1	1.980.000,00
53	Tangga Aluminium		1	1.200.000,00
54	Kaca Hias		1	750.000,00
55	Karpet		8	4.500.000,00
56	DVD Player		1	1.210.000,00
57	Patung Peraga Pakaian		14	10.845.000,00
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain		5	13.318.360,00
59	Alat Pemadam/Portable		4	4.612.386,00
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		3	7.425.000,00
61	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural		3	3.283.500,00
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1	8.500.000,00

63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		11	19.250.000,00
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		63	64.639.900,00
65	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf		28	26.040.000,00
66	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III		2	4.615.500,00
67	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya		1	9.998.800,00
68	Lemari Buku Untuk Perpustakaan		1	280.000,00
69	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		4	24.326.000,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		5	23.127.500,00
1	Layar Film/Projector		1	2.970.000,00
2	Lighting Mechanic		1	6.875.000,00
3	Telephone (PABX)		1	9.955.000,00
4	Facsimile		2	3.327.500,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		1	1.210.000,00
1	Alat Kesehatan olahraga lainnya		1	1.210.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Perizinan pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan serta memberikan informasi data perizinan yang telah diterbitkan. Selama periode 2016-2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga kerja telah memberikan pelayanan kepada publik sebanyak 86 jenis perizinan, Semua Perizinan yang dikelola DPMPTSPPTK tersebut berasal dari SKPD teknis, yaitu :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Dinas Sosial
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- f. Dinas Kesehatan.
- g. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- h. Dinas Perhubungan.
- i. Dinas Komunikasi dan Informasi
- j. Dinas Lingkungan Hidup.
- k. Badan Keuangan Daerah

Berikut ini dapat kita lihat jenis Perizinan yang dikelola DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

Tabel 2.6
Jenis Perizinan

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
1	Izin Mendirikan Bangunan	6 Hari	Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	IMB
2	Surat Izin Usaha Perdagangan	1 Hari	Gratis	SIUP
3	Izin Usaha Industri	3 Hari	Gratis	IUI
4	Tanda Daftar Gudang	5 Hari	Gratis	TDG
5	Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal	2 Hari	Gratis	TDU, Waralaba, Lokal
6	Izin Reklame	3 Hari	1. Reklame Papan / Billoar ukuran reklame M2 waktu pemasangan tahun Rp. 1.200.000,- / M2 Merek usaha / profesi / toko Rp. 200.000,-/ M2 Merek toko pakai sponsor Rp. 1.200 Videotron / megatron Rp. 3.000.000,-/ M2. 2. Reklame kain - Spanduk Rp. 20.000,-/ M2, - Umbul-umbul Rp. 20.000,-/ M2 - Vertikal banner Rp. 20.000,-/ M2 - Sun screen Rp. 20.000,-/ M2, Kain Rp. 20.000,-/ M2 3. Reklame melekat / stiker Rp. 24.000,-/ M2 4. Reklame selebaran Rp. 24.000,-/ M2 5. Reklame yang berjalan Rp. 1.200.000,-/ M2 6. Reklame udara Rp. 2.000.000,-/ M 2 7. Reklame suara Rp. 120.000,-/ M2	Izin, Reklame

		8. Reklame film / slide Rp. 120.000,-/ M2	
		9. Reklame perorangan Rp. 120.000,-/ M2	

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
1	Izin Mendirikan Bangunan	6 Hari	Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	IMB
2	Surat Izin Usaha Perdagangan	1 Hari	Gratis	SIUP
3	Izin Usaha Industri	3 Hari	Gratis	IUI
4	Tanda Daftar Gudang	5 Hari	Gratis	TDG
5	Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal	2 Hari	Gratis	TDU, Waralaba, Lokal
6	Izin Reklame	3 Hari	1. Reklame Papan / Billoar ukuran reklame M2 waktu pemasangan tahun Rp. 1.200.000,- / M2 Merek usaha / profesi / toko Rp. 200.000,-/ M2 Merek toko pakai sponsor Rp. 1.200 Videotron / megatron Rp. 3.000.000,-/ M2. 2. Reklame kain - Spanduk Rp. 20.000,-/ M2 - Umbul-umbul Rp. 20.000,-/ M2 - Vertikal banner Rp. 20.000,-/ M2 - Sun screen Rp. 20.000,-/ M2 - Kain Rp. 20.000,-/ M2 3. Reklame melekat / stiker Rp. 24.000,-/ M2 4. Reklame selebaran Rp. 24.000,-/ M2 5. Reklame yang berjalan Rp. 1.200.000,-/ M2 6. Reklame udara Rp. 2.000.000,-/ M 2 7. Reklame suara Rp. 120.000,-/ M2 8. Reklame film / slide Rp. 120.000,-/ M2 9. Reklame perorangan Rp. 120.000,-/ M2	Izin, Reklame

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
7	Izin Usaha Angkutan	3 Hari	Gratis	Izin, Usaha, Angkutan
8	Izin Trayek	2 Hari	Gratis	Izin, Trayek
9	Izin Usaha Warung Internet	2 Hari	Gratis	Izin, Usaha, Warung, Internet
10	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	6 Hari	Gratis	IMB, Menara, Telekomunikasi
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2 Hari	Gratis	IUJK
12	Izin Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah	2 Hari	a. Truk/dump truk - Dalam Kota Rp. 400.000,- / hari - Luar Kota Rp. 450.000,- / hari b. Pemakaian Mobil Pemadam kebakaran Rp. 200.000,- / hari c. Mesin gilas barata MGT 6 Ton Stater rezzial Rp. 600.000,- / hari d. Mesin gilas Barata MGT 6 Ton Rp. 600.000,- / hari e. Bull Dozer DX 75 m Rp. 1.400.000,- / hari f. Whell loader Rp. 1.200.000,- / hari g. Motor greader Rp. 1.400.000,- / hari h. Tendem Roler M 6 B 7 Rp. 1.000.000,- / hari i. Backhoe loader Rp. 1.400.000,- / hari j. Skid steer loader Rp. 800.000,- / hari k. Baby roller 1,5 ton Rp. 600.000,- / hari l. Stumper Rp. 400.000,- / hari m. Truk tangga Rp. 450.000,- / hari n. Mesin gilas caterpillar 3 ton / baby rooler 3 ton Rp. 800.000,- / hari o. Water 12 pk / 11 p Rp. 400.000,- / hari	Izin, Pemakaian, Alat, Berat, Milik, Pemerintah, Daerah

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
13	Izin Usaha Penjualan dan Penyewaan Piringan Cakram dan Kaset Video.	3 hari	Gratis	Izin, Penjualan, dan, Penyewaan, Piringan, Cakram, dan, Kaset, Video
14	Izin Penggalian Jalan, Berm dan Trotoar	2 hari	a. Badan Jalan - Timbunan dengan klas A tebal 20 cm Rp. 8.830 / M2 - Timbunan dengan klas tebal 20 cm Rp. 8.075 / M2 b. Bahu jalan : Timbunan dengan C tebal 20 cm, Rp. 5.600/M2 c. Trotoar : - Paving block Rp. 21.000 / M2 - Ubin ragi badak Rp. 16.500 / M2 - Cor beton Rp. 9.600,- / M2 d. Crossing jalan : - Aspal Beton ATB tebal 4 cm Rp. 8.640 / M2 - Aspal beton tebal 4 Cm Rp. 9.200 / M2 - Lapen Rp. 8.600 / M2	Izin, Penggalian, Jalan, Berm, dan, Trotoar
15	Izin Lembaga Kursus dan Keterampilan	2 hari	Gratis	Izin, Lembaga, Kursus, dan, Keterampilan
16	Izin Operasional Pendirian sekolah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 hari	Gratis	Izin, Pendirian, SD, SMP
17	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usaha Dini (TPA, KB, SPS dan TK)	2 hari	Gratis	Izin, TPA, KB, SPS, TK

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
18	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.	2 hari	Gratis	Izin,Pusat,Kegiatan,Belajar,Masyarakat
19	Izin Lembaga Pelatihan Kerja.	2 hari	Gratis	Izin,Lembaga,Pelatihan,Kerja
20	Izin Rumah Bersalin/Izin Mendirikan Klinik dan Izin operasional klinik	7 hari	Gratis	Izin,Rumah,Bersalin/Izin,Mendirikan,Klinik,dan,Izin,Operasional,Klinik
21	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional	7 hari	Gratis	ST,Pengobatan,Tradisional
22	Izin Optikal.	7 hari	Gratis	Izin,Optikal
23	Izin Praktik Dokter /Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Dokter /,Dokter,Gigi/Dokter,Spesialis/Dokter,Gigi,Spesialis
24	Izin Praktik Bidan	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Bidan
25	Izin Praktik Fisioterapi	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Fisioterapi
26	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Tenaga,Teknis,Kefarmasian
27	Izin Praktik Apoteker	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Apoteker
28	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Terapis,Gigi,dan,Mulut
29	Izin Praktik Perawat	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Perawat
30	Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Refraksionis,Optisien,dan,Optometris

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
31	Izin Apotek	7 hari	Gratis	Izin,Apotek
32	Izin Pedagang Eceran Obat/ Toko Obat	7 hari	Gratis	Izin,Pedagang,Eceran,Obat/Toko,Obat
33	Izin Toko Alat Kesehatan	7 hari	Gratis	Izin,Toko,Alat,Kesehatan
34	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	2 hari	Gratis	Izin,Operasional,Rumah,Sakit,Tipe,C,dan,D
35	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	7 hari	Gratis	Izin,Perekam,Medis,dan,Informasi,Kesehatan
36	Izin Praktik Tukang Gigi	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Tukang,Gigi
37	Izin Praktik Penata Anaesthesi	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Penata,Anasthesi
38	Izin Praktik Tenaga Gizi	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Tenaga,Gizi
39	Izin Praktik Tenaga Laboratorium	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Tenaga,Laboratorium
40	Izin Praktik Radiografer	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Radiografer
41	Izin Praktik Terapis Wicara	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Terapis,Wicara
42	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Tenaga,Sanitarian
43	Izin Praktik Ortotis Prostetis	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Ortotis,Prostetis
44	Izin Praktik Okupasi Terapis	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Okupasi,Terapis
45	Izin Operasional Puskesmas	2 hari	Gratis	Izin,Operasional,Puskesmas

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
46	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	7 hari	Gratis	Surat,Izin,Kerja,Teknisi,Gigi
47	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah	7 hari	Gratis	Izin,Penyelenggaraan,Unit,Tansfusi,Darah
48	Izin Praktik Dokter Internship	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Dokter,Internship
49	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan	7 hari	Gratis	Izin,Operasional,Laboratorium,Kesehatan
50	Izin Praktik Elektromedis	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Elektromedis
51	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Ahli,Teknologi,Laboratorium,Medik
52	Izin Praktik Psikolog Klinis	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Psikolog,Klinis
53	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7 hari	Gratis	UMOT
54	Izin Klinik dan Rumah Sakit Hewan	7 hari	Gratis	Izin,Klinik,dan,Rumah,Sakit,Hewan
55	Izin Depo Obat Hewan	7 hari	Gratis	Izin,Depo,Obat,Hewan
56	Izin Praktik Dokter Hewan	7 hari	Gratis	Izin,Praktik,Dokter,Hewan
57	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	7 hari	Gratis	TDU,Wisata,Tirta
58	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	7 hari	Gratis	TDU,Daya,Tarik,Wisata
59	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	7 hari	Gratis	TDU,Jasa,Perjalanan,Wisata
60	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	7 hari	Gratis	TDU,Jasa,Makanan,dan,Minuman

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
61	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	7 hari	Gratis	TDU, Penyediaan, Akomodasi
62	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	7 hari	Gratis	TDU, Pramuwisata
63	Tanda Jasa Usaha SPA	7 hari	Gratis	TDU, Jasa, SPA
64	Tanda Daftar Usaha Hiburan dan Rekreasi	7 hari	Gratis	TDU, Hiburan, dan, Rekreasi
65	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	7 hari	Gratis	TDU, Jasa, Transportasi, Wisata
66	Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	7 hari	Gratis	TDU, Jasa, Penyelenggaraan, Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan, Pameran
67	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	7 hari	Gratis	TDU, Kawasan, Pariwisata
68	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	7 hari	Gratis	TDU, Jasa, Konsultan, Pariwisata
69	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	7 hari	Gratis	TDU, Jasa, Informasi, Pariwisata
70	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	2 hari	Gratis	Izin, Penyimpanan, Sementara, Limbah, B3
71	Izin Pembuangan Air Limbah (BARU/ PERUBAHAN)	2 hari	Gratis	IPA, Limbah (BARU/ PERUBAHAN)
72	Surat Izin Pembuangan Air Limbah (PERPANJANGAN	2 hari	Gratis	SIP, Air, Limbah (PERPANJANGAN
73	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	2 hari	Gratis	ILUKLKL-UPL)
74	Izin Lingkungan (AMDAL)	2 hari	Gratis	ILAMDALMDAL)

No.	Judul Jenis Layanan	Standar Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Produk Layanan
75	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	2 hari	Gratis	Izin,Pengumpulan,Limbah,B3
76	Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	2 hari	Gratis	Izin,Pengangkutan,Limbah,B3
77	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	2 hari	Gratis	SPK,Pengelolaan,Lingkungan (SPPL)
78	Izin Lembaga Kesejahteraan 1. Panti Sosial 2. Pusat Rehabilitasi Sosial 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sosial 4. Pusat Kesejahteraan Sosial 5. Rumah Singgah 6. Rumah Perlindungan Sosial 7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 4 hari	Gratis	ILKahteraan
79	Izin Operasional Pengumpulan Uang dan Barang	1 4 Hari	Gratis	Izin,Operasional,Pengumpulan,Uang,da n,Barang

Berikut ini Rekap Perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dari tahun 2016 s/d 2020:

Tabel 2.7

Rekap Perizinan Tahun 2016 s/d 2020

NO	JENIS IZIN	2016	2017	2018	2019	2020
1	IZIN USAHA PERDAGANGAN	284	375	376	289	278
2	IZIN USAHA INDUSTRI	11	14	9	0	6
3	TANDA DAFTAR GUDANG	0	0	0	0	0
4	IZIN LEMBAGA KURSUS DAN KETERAMPILAN	28	9	10	8	5
5	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH, SEKOLAH DASAR(SD), SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP)	0	16	0	14	33
6	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, ANAK USIA DINI (TPA,KB,SPS,TK)	18	30	0	14	22
7	IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	0	0	0	0	0
8	IZIN RUMAH BERSALIN/ IZIN MENDIRIKAN KLINIK DAN IZIN OPERASIONAL KLINIK	2	2	0	0	6
9	SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL					0
10	IZIN OPTIKAL	2	1	4	1	4
11	IZIN PRATIK DOKTER/ DOKTER GIGI/ DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS	20	22	0	71	93
12	IZIN PRAKTIK BIDAN	12	10	75	13	30
13	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	0	0	2	7	13
14	IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	115	119	38	14	30
15	IZIN PRAKTIK APOTEKER	20	25	10	8	23
16	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	11	0	9
17	IZIN PRAKTIK PERAWAT	248	254	297	187	146
18	IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS	2	3	5	1	9
19	IZIN APOTEK	10	11	5	4	13
20	IZIN PERDAGANGAN ECERAN OBAT / TOKO OBAT	4	5	5	0	3

21	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0
----	--------------------------	---	---	---	---	---

NO	JENIS IZIN	2016	2017	2018	2019	2020
22	IZIN OPERASIONAL RS. TYPE C DAN D					0
23	IZIN PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	9	10	20	29	6
24	IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI					0
25	IZIN PRAKTIK PENATA ANAESTHESI	10	0	11	0	2
26	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI	5	2	17	7	4
27	IZIN PRAKTEK TENAGA LABORATORIUM					0
28	IZIN RADIOGRAFER	2	0	2	10	11
29	IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA	1	0	1	0	2
30	IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	1	0	0	0	2
31	IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS					0
32	IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS	0	0	0	0	3
33	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS					0
34	SUAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI					0
35	IZIN PENYELENGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH					0
36	IZIN PRAKTEK DOKTER INTENSIF					0
37	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	1	0	1
38	IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS					0
39	IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	3	1	19	11
40	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS	0	0	0	0	2
41	IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISONAL (UMOT)					0
42	IZIN KLINIK DAN RUMAH SAKIT HEWAN					0
43	IZIN DEPO OBAT HEWAN	0	0	0	0	1
44	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	0	0	0	0	2
45	IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN					0
46	IZIN OPERASIONAL PENGUMPULAN UANG DAN BARANG					0

JUMLAH	2824	2930	2918	2715	2790
---------------	------	------	------	------	------

NO	JENIS IZIN	2016	2017	2018	2019	2020
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	288	294	302	231	228
2	IZIN REKLAME	982	1040	976	928	201
3	IZIN USAHA ANGKUTAN	3	4	3	3	1
4	IZIN USAHA WARUNG WARNET	1	0	1	1	6
5	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI	32	40	33	30	31
6	IZIN PEMAKAIAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH	61	62	87	60	26
7	IZIN PENGGALIAN JALAN, BERM DAN TROTOAR	16	15	13	21	17
8	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	2	3	0	2	2
9	TDU JASA PERJALANAN WISATA	2	3	8	0	1
10	TDU PENYEDIAAN AKOMODASI	1	4	2	3	5
11	TDU JASA INFORMASI PARIWISATA	1	3	0	0	1
12	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	1	1	0	5	3
13	IZIN LINGKUNGAN(UKL-UPL)	1	1	13	10	4
14	IZIN LINGKUNGAN(AMDAL)	0	0	1	2	9

JUMLAH	1391	1470	1439	1296	535
---------------	------	------	------	------	-----

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- 1) **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- 3) **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

- 6) **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat di DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi, dilaksanakan dengan mengisi blanko isian pada saat pengambilan sertifikat izin. Hal ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan;

Sedangkan manfaat survey indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;

- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan yang diberikan.

Capaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,08	82,89	79,50	79,75	79,64

1.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Sebelumnya.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan urusan yaitu urusan wajib penanaman modal, urusan wajib tenaga kerja dan urusan pilihan industri. Periode sebelumnya ke 3 (tiga) urusan ini berada pada Dinas yang berbeda. Berikut dapat dilihat capaian kinerja masing-masing urusan.

1. Urusan Industri

Perkembangan jumlah industri yang terdiri dari industri formal dan non formal , Adapun perkembangan jumlah industri 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 2.1
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Terdaftar pada Industri
Kecil Makanan dan Minuman di Kota Bukittinggi 2016 - 2020




Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

Gambar 2.2
Jumlah Perusahaan dan tenaga Kerja yang Terdaftar pada Industri Kecil Sandang dan Kulit di Kota Bukittinggi 2016 – 2020




Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

Gambar 2.3
Jumlah Perusahaan dan tenaga Kerja yang Terdaftar pada Industri Kecil Lainnya di Kota Bukittinggi 2016 – 2020



Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

Gambar 2.4
Jumlah Perusahaan dan tenaga Kerja yang Terdaftar pada Industri Kecil Logam, Barang Kimia dan Kerajinan Lainnya di Kota Bukittinggi 2016-2020



Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

2. Tenaga Kerja

Untuk capaian kinerja pelayanan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

a. Penduduk Usia Kerja

Tabel 2.9

Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Golongan Umur

GolonganUmur	2018	2019	2020
15-19	13.135	12.961	13.086
20-24	12.621	13.076	13.222
25-29	8.859	9.000	10.401
30-34	10.025	10.200	9.092
35-39	8.140	9.140	8.664
40-44	7.760	7.128	7.872
45-49	5.665	6.456	6.970
50-54	6.530	5.942	5.738
55-59	4.498	4.328	4.880
60-64	2.920	3.522	3.406
65+	5.288	5.405	5.592

GolonganUmur	2018	2019	2020
Jumlah	85.441	87.158	88.923

Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

Penduduk usia kerja menurut golongan umur selama tahun 2016-2020, secara umum didominasi oleh golongan umur 15-19 tahun dan golongan umur 20-24 tahun. Golongan umur 15-19 tahun mengalami peningkatan selama 2 periode tersebut 125 orang, sedangkan golongan umur 20-24 terus mengalami peningkatan pada periode yang sama meningkat sebanyak 176 orang. Sebaliknya Golongan umur 50-54 mengalami penurunan pada periode yang sama, yakni 6.530 orang pada tahun 2018, turun menjadi 5.943 orang pada tahun 2019, dan terus turun menjadi 5.738 orang pada tahun 2020.

Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Selama Tahun 2018 sampai tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA Umum. Jumlahnya mengalami fluktuatif yakni dari 23.715 orang pada tahun 2018 menjadi 21.209 pada tahun 2019, dan kemudian meningkat kembali menjadi 21.955 orang pada tahun 2020. Penduduk usia kerja berpendidikan SMTP menempati urutan kedua, yang jumlahnya cenderung mengalami penurunan yakni dari 18.890 orang pada tahun 2018, menjadi 18.777 orang pada tahun 2019, dan kemudian meningkat kembali menjadi 19.725 tahun 2020. Kondisi tersebut juga diprediksi disebabkan oleh program wajib belajar 9 tahun.

Jika dilihat secara proporsional, dalam periode yang sama, penduduk usia kerja sampai dengan jenjang pendidikan tinggi (Universitas) mengalami pertumbuhan terbesar. Hal ini disebabkan oleh peran kota Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan dengan Jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang lebih banyak dibandingkan daerah di sekeliling Kota Bukittinggi yang menarik penduduk daerah lain untuk melanjutkan pendidikan di Kota Bukittinggi.

Masih tingginya PUK pada jenjang pendidikan SD berasal dari Penduduk usia kerja dari golongan usia 30 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya, Penduduk Usia Kerja berdasarkan tingkat pendidikan tergambar pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020

Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020
Maksimum SD	16.517	17.640	16.628
SMTp	18.890	18.777	19.725
SMTA Umum	23.715	21.209	21.955
SMTA Kejuruan	12.939	15.992	13.737
Diploma	5.193	4.340	5.336
Universitas	8.187	9.200	11.542
Jumlah	85.441	87.158	88.923

Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tahun 2018-2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Bukittinggi menunjukkan angka yang fluktuatif. TPAK Bukittinggi tahun 2018 adalah sebesar 69,12 persen, menjadi 65,48 persen ditahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 70,24 persen di tahun 2020.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Dinamisnya pembangunan di sektor pendidikan, menyebabkan TPAK menurut tingkat pendidikan selama tahun 2018-2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode tersebut, TPAK tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan universitas, yang bergerak flutuaktif 69,12 persen pada tahun 2018 menjadi 65,48 persen pada tahun 2019, dan kembali meningkat menjadi 70,24 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya keinginan/ partisipasi PUK yang berpendidikan universitas untuk memasuki pasar kerja. Sebaliknya, proporsi TPAK yang terkecil adalah di tingkat SMTp yakni sebesar 46,19 persen di tahun 2013, menjadi 52,75 persen di tahun 2014, dan terakhir adalah 47,37 persen di tahun 2015. Hal ini menggambarkan semakin banyaknya penduduk (terutama anak-anak) yang tidak lagi termasuk ke dalam angkatan kerja. (Lihat tabel)

Gambar 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020 (persen)



Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

c. Angkatan Kerja


Jumlah angkatan kerja di Bukittinggi tahun 2018-2020 cenderung naik dari 64.551 orang pada tahun 2018 menjadi 70.190 orang di tahun 2020.

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan komposisinya, angkatan kerja tingkat pendidikan SMTA Umum tahun 2018-2020 adalah yang tertinggi dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 13,67 persen pertahun. Namun jika melihat pertumbuhannya, angkatan kerja berpendidikan tingkat universitas adalah yang tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,95 persen setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja Bukittinggi telah memiliki kesadaran tinggi untuk meningkatkan pengetahuannya sebelum memasuki dunia kerja. Fasilitas pendidikan dan pencahangan program wajib belajar yang diterapkan pemerintah telah menunjukkan hasil. Data lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3.18 dibawah.

Gambar 2.6
Angkatan kerja (bekerja dan pengangguran terbuka)
Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020



Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

d. Penduduk yang Bekerja

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sektor perdagangan, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, sebanyak 31.324 orang. Sebaliknya pada sektor bangunan terjadi penurunan dari tahun 2019 sebanyak 2.599 orang, menjadi 1.968 orang.

Tabel 2.11
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian	2.376	2.130	2.150	2.524	1.286
Pertambangan	71	88	341	-	198
Industri	5.867	6.890	6.514	7.284	7.912
Listrik, Gas & Air	444	151	-	771	667
Bangunan	2.182	1.337	1.554	2.599	1.968
Perdagangan	25.830	26.391	27.220	25.933	31.324
Angkutan	2.841	1.862	3.129	4.970	4.175
Keuangan	2.249	2.009	1.611	1.573	2.425
Jasa	14.618	15.263	17.416	12.802	14.961
Jumlah	56.478	56.121	59.935	58.456	64.916

Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

Jumlah jam kerja dalam suatu lapangan pekerjaan berkontribusi langsung terhadap produktivitas hasil produksi barang dan jasanya. Standar jam kerja penduduk yang bekerja penuh adalah lebih dari 35 jam perminggu, sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu di kategorikan penduduk setengah menganggur.

Tabel 2.12
Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Jam Kerja	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 1	2.331	763	1.460	1.472	3.273
1 - 14	1.644	4.017	4.330	3.861	7.612
15 – 24	3.874	3.304	2.889	3.853	6.066
25 – 34	3.671	4.770	4.842	4.388	7.297
35 – 40	7.746	8.529	8.030	9.296	14.042
41+	37.212	34.738	38.384	35.586	26.626
Jumlah	56.478	56.121	59.935	58.456	64.916

Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

Penduduk yang bekerja menurut jam kerja didominasi oleh jam kerja > 41 jam mencapai 26.626 orang pada tahun 2020. Berdasarkan angka diatas dapat dinyatakan bahwa penduduk yang bekerja diatas >41 jam cukup tinggi sedangkan jam kerja yang terendah pada jam kerja 0-1 jam kerja sebanyak 3.273 pada tahun 2020.

e. Pengangguran Terbuka


Angka pengangguran Terbuka di Bukittinggi periode 2018 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif. Dari 7,09% di tahun 2018, turun menjadi 6,05% orang di tahun 2019, dan kembali naik menjadi 7,41% orang di tahun 2020.

Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi didominasi oleh jenjang SMTA Umum dan SMTA Kejuruan. Pengangguran Terbuka dari Jenjang SMTA Umum mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada periode 2013 – 2015 yakni 848 orang (165%). Hal yang sama juga terjadi pada

pengangguran terbuka yang berasal dari jenjang SMTA Kejuruan pada periode yang sama 307 orang (54%). Pengangguran Terbuka pada Jenjang Pendidikan Universitas menempati urutan ketiga dengan jumlah 816 orang di tahun 2015. Pengangguran terbuka yang sangat dominan berasal dari jenjang pendidikan SMTA Umum, Jenjang SMTA Kejuruan dan Jenjang Universitas yang secara berturut-turut pada tahun 2015 adalah 1361, 870 dan 816.

Gambar 2.7
Grafik Tingkat Pengangguran Kota Bukittinggi 2016-2020



Sumber : BPS, Bukittinggi Dalam Angka 2017-2021

f. Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2016 antara lain sebanyak 778 orang (188 orang laki-laki dan 285 perempuan). Pada tahun 2017, jumlah pencari kerja terdaftar adalah sebanyak 1076 orang (501 orang laki-laki dan 575 orang wanita). Tahun 2018, sebanyak 987 orang pencari kerja terdaftar (334 orang Laki laki dan 653 orang perempuan). Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja terdaftar adalah 571 orang (258 orang laki-laki dan 313 perempuan). Pada tahun 2020, sebanyak 473 orang (188 orang laki-laki dan 285 orang). Capaian indikator ini sangat bergantung pada jumlah lowongan pekerjaan dan kesesuaian kualifikasi lowongan yang tersedia dengan tenaga kerja terdaftar.

Tabel 2.13
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Tahun	Terdaftar		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2020	188	285	473
2019	258	313	571
2018	334	653	987
2017	501	575	1076
2016	373	405	778

Sumber : Bidang Ketenagakerjaan, DPMPTSPPTK

g. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kondisi perkembangan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja di Kota Bukittinggi dapat sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Mediator	2	2	1
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	7	4	2
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1	2	1
Jumlah SP / SB	7	14	15
Jumlah Lembaga Bipartit	1	1	2
Perusahaan peserta jamsostek aktif	374	436	667
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	1021	1527	1856

Sumber : Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja

3. Penanaman Modal

Adapun pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan PMPTSPPTK Kota Bukittinggi
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%	79,64%	90,5%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	6,1%	87,14%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sector industry pengolahan pada PDRB	5,8%	5,03%	86,72%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%	6,14%	79%

4. Realisasi dan Anggaran

Pada tabel berikut dapat dilihat rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2016 s/d 2020:

Tabel 2.16

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	PENDAPATAN DAERAH																	
	Pendapatan Asli Daerah	973.000.000	1.104.360.000	954.360.000	1.000.000.000	805.408.600	741.281.400	719.253.300	1.286.367.100	824.121.810,75	800.741.002,00							
	Hasil Retribusi Daerah																	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000	149.360.000	149.360.000	149.360.000	80.408.600	39.200.000	190.275.350	204.619.150	185.426.550	106.741.628,00							
	Retribusi Jasa Umum																	
	Retribusi Jasa Usaha																	
	Retribusi Perizinan Tertentu	808.905.000	786.000.000	786.000.000	850.640.000	725.000.000,00	547.890.000	412.610.000	1.076.705.500	638.695.260,75	693.999.374,00							
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	19.000.000	19.000.000	19.000.000			5.841.400	5.742.950	5.042.450									
																	-	-
	BELANJA DAERAH																	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				6.995.812.161	6.995.812.161				6.798.290.755	6.798.290.755				97%	97%	6.995.812.161,00	5.545.740.084

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	BELANJA PEGAWAI																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	1.300.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000	2.114.000	1.300.000	1.252.000	1.906.000	1.905.000	85%	100%	96%	76%	76%	2.020.000,00	1.695.400
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	38.600.000	78.900.000	78.900.000	80.000.000	80.000.000	28.611.752	64.946.456	64.946.456	65.932.132	55.932.132	74%	82%	82%	82%	70%	71.280.000,00	56.073.786
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	122.977.52	201.367.000	201.367.000	213.000.000	213.000.000	86.880.075	162.244.220	162.244.220	158.014	158.014.250	71%	81%	81%	0%	74%	207.183.500,00	113.908.156
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.545.000	5.500.000	5.500.000	84.910.000	84.910.000	86.880.075	5.102.000	5.102.000	61.861.000	61.861.000	87%	93%	93%	73%	73%	37.273.000,00	44.161.215
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	9.000.000	13.220.000	13.220.000	84.910.000	10.000.000	7.931.000	12.905.900	12.905.900	61.861.000	9.848.400	88%	98%	98%	73%	98%	26.070.000,00	21.090.440
6	Penyediaan alat tulis kantor	16.315.600	12.740.000	12.740.000	21.744.000	21.744.000	16.073.000	12.395.700	12.395.700	17.348.000	17.348.000	99%	97%	97%	80%	80%	17.056.720,00	15.112.080
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.000.000	11.007.000	11.007.000	35.400.000	35.400.000	11.772.950	7.692.625	7.692.625	27.139.580	27.139.580	84%	70%	70%	77%	77%	21.362.800,00	16.287.472
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.998.800	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.461.800	2.894.000	2.894.000	195.000	195.000	89%	96%	96%	4%	4%	4.199.760,00	2.127.960
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000					991.600					99%					1.000.000,00	991.600
10	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000	19.432.000	19.432.000	40.000.000	40.000.000	6.661.100	14.595.408	14.595.408	16.824.100	16.824.100	83%	75%	75%	42%	42%	25.372.800,00	13.900.023
11	Rapat-rapat	219.900.000	310.000.000	310.000.000	260.000.000	260.000.000	206.565.049	303.983.723	303.983.723	257.380.491	257.380.491	94%	98%	98%	99%	99%	271.980.000,00	265.858.695

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan dinas keluar kota			00														
12	Penyediaan jasa pegawai non PNS	23.496.900	125.657.040	125.657.040	144.690.000	144.690.000	23.421.216	125.424.760	125.424.760	143.058.160	143.058.160	99.7%	100%	100%	99%	99%	112.838.196,00	112.077.411
13	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	5.110.600	10.000.000	10.000.000	50.000.000	50.000.000	2.775.000	8.706.500	8.706.500	40.339.000	40.339.000	54%	87%	87%	81%	81%	25.022.120,00	20.173.200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana																	
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	350.000.000					301.930.000					86%					350.000.000,00	301.930.000
2	Pengadaan perlengkapan kantor	35.000.000	136.995.000	136.995.000			33.119.200	132.508.000	132.508.000			95%	97%	97%			102.996.666,67	99.378.400
3	Pengadaan peralatan kantor	63.490.000	44.000.000	44.000.000	28.800.000	28.800.000	62.386.000	42.947.500	42.947.500	27.600.000	27.600.000	98%	98%	98%	96%	96%	41.818.000,00	40.696.200
4	Pengadaan Meubelair		18.000.000	42.760.000				17.002.500	42.284.000				94%	99%			30.380.000,00	29.643.250
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.000.000	42.760.000		40.350.000	40.350.000	33.322.500	42.284.000		40.202.000	40.202.000	93%			100%	100%	38.900.000,00	39.002.625
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		100.000.000	100.000.000				99.705.000	99.705.000				100%	100%			100.000.000,00	99.705.000
7	Pembangunan Gedung Kantor				12.709.650.000	12.709.650.000				12.659.670.655	12.659.670.655				100%	100%	12.709.650.000,00	12.659.670.655
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																	
1	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan		70.000.000		73.520.170	73.520.170		45.845.427		67.737.861	67.737.861		65%		92%	92%	72.346.780,00	60.440.383

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	pelayanan investasi																	
	Program peningkatan disiplin aparatur																	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.050.000					13.860.000					92%					15.050.000,00	13.860.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1	Penyusunan Lapaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	2.000.000	2.319.000	2.319.000			1.795.050	2.284.600	2.284.600			90%	99%	99%			2.212.666,67	2.121.417
2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	2.000.000	2.229.000	2.229.000			1.828.500	2.049.000	2.049.000			91%	92%	92%			2.152.666,67	1.975.500
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	3.000.000	3.356.000	3.356.000			2.547.250	3.327.100	3.327.100			85%	99%	99%			3.237.333,33	3.067.150
4	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2015-2020	8.500.000					6.500.200					76%					8.500.000,00	6.500.200
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat																	
1	Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat	20.227.000	12.337.000	12.337.000	23.063.240	23.063.240	14.280.400	11.003.000	11.003.000	20.898.400	20.898.400	71%	89%	89%	91%	91%	18.205.496,00	15.616.640
2	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online		11.672.200	11.672.200	48.596.200	48.596.200		10.885.500	10.885.500	40.281.556	40.281.556		93%	93%	83%	83%	30.134.200,00	25.583.528
3	Validasi dan Verifikasi		3.019.000	3.019.000	21.980.000	21.980.000		2.812.500	2.812.500	21.651.450	21.651.450		93%	93%	99%	99%	12.499.500,00	12.231.975

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pendataan Perizinan Umum dan Perizinan Teknis																	
4	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan BPPTPM		55.927.100	55.927.100	22.575.000			51.198.775	51.198.775	18.426.416			92%	92%	82%		44.809.733,33	40.274.655
5	Penelitian dan kajian Hukum Perizinan		12.488.000	12.488.000	31.775.000	31.775.000		11.377.050	11.377.050	24.599.735	24.599.735		91%	91%	77%	77%	22.131.500,00	17.988.393
6	Pelayanan Perizinan Umum		67.593.000	67.593.000				43.046.700	43.046.700				64%	64%			67.593.000,00	43.046.700
7	Pelayanan Perizinan Teknis		111.063.000	111.063.000				98.429.275	98.429.275				56%	89%			111.063.000,00	98.429.275
8	Tim Kooordinasi Perizinan		3.930.000	3.930.000	33.783.900	33.783.900		2.316.600	2.316.600	24.155.198	24.155.198		59%	59%	71%	71%	18.856.950,00	13.235.899
9	Pengawasan Tempat Usaha		18.201.000	18.201.000	25.675.500	25.675.500		16.985.450	16.985.450	23.750.700	23.750.700		93%	93%	93%	93%	21.938.250,00	20.368.075
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan				155.524.240	155.524.240				151.594.090	151.594.090				97%	97%	155.524.240,00	151.594.090
11	Pelayanan Perizinan Sektor A				67.090.680	67.090.680				66.598.581	66.598.581				99%	99%	67.090.680,00	66.598.581
12	Pelayanan Perizinan I Sektor B				105.200.000	105.200.000				85.498.650	85.498.650				81%	81%	105.200.000,00	85.498.650
13	Pelayanan Perizinan II Sektor B				36.284.020	36.284.020				29.667.350	29.667.350				82%	82%	36.284.020,00	29.667.350
14	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan				57.827.300	57.827.300				54.338.822	54.338.822				94%	94%	57.827.300,00	54.338.822
15	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data				51.537.000	51.537.000				46.236.750	46.236.750				90%	90%	51.537.000,00	46.236.750
16	Pengawasan Perizinan yang dikelola BPPTPM	22.993.000					17.281.850					75%					22.993.000,00	17.281.850
17	Peningkatan	280.855.000					234.087.307					83%					280.855.000,00	234.087.307

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Kapasitas Pelayanan Aparatur BP2TPM																	
18	Pemeriksaan Lapangan dan Pemrosesan Penerbitan Perizinan Umum yang dikelola BPPTPM	95.601.000					74.053.574					77%					95.601.000,00	74.053.574
19	Pemeriksaan Lapangan dan Pemrosesan Penerbitan Perizinan Teknis yang dikelola BPPTPM	142.562.400					102.082.700					72%					142.562.400,00	102.082.700
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
1	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	119.556.400	117.246.000	117.246.000	117.257.700	117.257.700	98.778.793	47.608.630	47.608.630	92.067.000	92.067.000	83%	41%	41%	79%	79%	117.712.760,00	75.626.011
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																	
1	Koordinasi dan Fasilitasi Satgas Investasi (Task Force)		14.060.000	3.274.000	117.257.700	24.975.590		13.163.500	2.654.000	92.067.000	24.483.750		94%	81%	79%	98%	39.891.822,50	33.092.063
2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	9.583.800					5.577.300					58%					9.583.800,00	5.577.300

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
3	Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Penanaman Modal	8.526.700	3.274.000				6.947.100	2.654.000				81%	81%				5.900.350,00	4.800.550
4	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan UKM	28.595.300		14.060.000			26.433.000		13.163.500			92%		94%			21.327.650,00	19.798.250
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
1	Pelatihan Kewirausahaan		35.470.000	35.470.000	54.885.900	54.885.900		35.164.250	35.164.250	36.202.900	36.202.900		99%	99%	66%	66%	45.177.950,00	35.683.575
2	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta		9.390.000	9.390.000	25.714.000	25.714.000		8.648.650	8.648.650	25.306.250	25.306.250		92%	92%	98%	98%	17.552.000,00	16.977.450
3	Pelatihan Menjahit		71.183.000	71.183.000				71.007.350	71.007.350				100%	100%			71.183.000,00	71.007.350
4	Pelatihan Montir Elektronika		76.432.400	76.432.400				72.366.200	72.366.200				95%	95%			76.432.400,00	72.366.200
5	Pelatihan Memasak		99.872.200	99.872.200				96.687.100	96.687.100				97%	97%			99.872.200,00	96.687.100
6	Pelatihan Pembuatan Meubel		192.642.000	192.642.000				178.304.850	178.304.850				93%	93%			192.642.000,00	178.304.850
7	Monev Eks Siswa Pelatihan		3.875.500	3.875.500	3.068.000	3.068.000		3.572.300	3.572.300	2.519.550	2.519.550		92%		82%	82%	3.471.750,00	3.045.925
8	Pengaduan Sarana dan Prasarana Pelatihan Ketenagakerjaan		36.000.000	36.000.000				35.200.000	35.200.000								36.000.000,00	#DIV/0!
9	Pelatihan Pembuatan Bed Cover				85.277.660	85.277.660				80.599.250	80.599.250				95%	95%	85.277.660,00	80.599.250

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
10	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta				23.117.900	23.117.900				21.234.650	21.234.650				92%	92%	23.117.900,00	21.234.650
11	Pelatihan Montir Sepeda Motor				100.157.000	100.157.000				84.882.400	84.882.400				85%	85%	100.157.000,00	84.882.400
12	Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong				39.401.150	39.401.150				32.062.750	32.062.750				81%	81%	39.401.150,00	32.062.750
13	Pelatihan Modestre Dasar Untuk Pemula				77.293.610	77.293.610				76.900.450	76.900.450				99%	99%	77.293.610,00	76.900.450
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																	
1	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja		13.504.250	13.504.250	13.685.290	13.685.290		13.504.250	13.504.250	11.079.000	11.079.000		100%	100%	81%	81%	13.594.770,00	12.291.625
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																	
1	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)		50.000.000	50.000.000	25.931.850	25.931.850		39.483.150	39.483.150	23.684.210	23.684.210		79%	79%	91%	91%	37.965.925,00	31.583.680
2	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan		25.556.500	25.556.500	11.209.850	11.209.850		19.677.500	19.677.500	3.142.050	3.142.050		77%	77%	28%	28%	18.383.175,00	11.409.775
3	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		3.061.250	3.061.250	11.092.750	11.092.750		2.932.850	2.932.850	5.732.750	5.732.750		96%	96%	52%	52%	7.077.000,00	4.332.800
4	Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan				4.865.975	4.865.975				4.833.975	4.833.975				99%	99%	4.865.975,00	4.833.975
5	Peningkatan				80.150.000	80.150.000				77.014.879	77.014.879				96%	96%	80.150.000,00	77.014.879

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Kualitas Pegawai Teknis Ketenagakerjaan																	
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi																	
1	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas		10.874.700	10.874.700				10.824.600	10.824.600				100%	100%			10.874.700,00	10.824.600
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																	
1	Fasilitas bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi		46.751.400	46.751.400	19.864.500	19.864.500		46.751.400	46.751.400	16.916.150	16.916.150		100%	100%	85%	85%	33.307.950,00	31.833.775
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri		490.097.750	490.097.750	298.000.000	298.000.000		469.252.150	469.252.150	294.332.479	294.332.479		96%	96%	99%	99%	394.048.875,00	381.792.315
3	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi				209.420.000	209.420.000				197.917.050	197.917.050				95%	95%	209.420.000,00	197.917.050
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																	
1	Perluasan penerapan standar		24.374.600	24.374.600				23.572.800	23.572.800				97%	97%			24.374.600,00	23.572.800

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	produk industri manufaktur																	
2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri		99.443.750	99.443.750	39.450.000	39.450.000		81.600.915	81.600.915	39.121.500	39.121.500		82%	82%	99%	99%	69.446.875,00	60.361.208
3	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri		142.299.000	142.299.000	150.531.200	150.531.200		135.240.690	135.240.690	144.722.370	144.722.370		95%	95%	96%	96%	146.415.100,00	139.981.530
4	Pelatihan Rendo Koto Gadang				44.835.000	44.835.000				44.835.000	44.835.000				100%	100%	44.835.000,00	44.835.000
5	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan				248.680.000	248.680.000				238.352.054	238.352.054				96%	96%	248.680.000,00	238.352.054
	Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial																	
1	Penumbuhan sentra potensial		10.874.700	96.799.300	85.265.000	85.265.000		10.824.600	93.496.550	85.159.239	85.159.239		100%	97%			53.837.000,00	68.659.907
2	Perkuatan Asosiasi Makanan				50.780.000	50.780.000				47.183.512	47.183.512				93%	93%	50.780.000,00	47.183.512
	Program Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah																	
1	Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi Investasi			50.731.250					46.522.275					92%			50.731.250,00	46.522.275
	Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah																	
1	Kajian Penanaman Modal				346.010.415	346.010.415				332.504.432	332.504.432				96%	96%	346.010.415,00	332.504.432
	Program Peningkatan Pengembangan																	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan																	
1	Pendataan Perizinan	117.677.800					101.363.700					86%					117.677.800,00	101.363.700
2	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	14.376.000					10.186.500					71%					14.376.000,00	10.186.500
3	Bintek Pengelola Aplikasi Perizinan Online	54.658.000					54.233.903					99%					54.658.000,00	54.233.903
4	Sosialisasi Aplikasi Perizinan Online	24.435.000					19.901.900					81%					24.435.000,00	19.901.900
5	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Perizinan Teknis	16.670.000					12.723.500					76%					16.670.000,00	12.723.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																	
1	Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi		70.000.000	70.000.000				45.845.427	45.845.427				65%	65%			70.000.000,00	45.845.427
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
1	Penelitian dan kajian Hukum Perizinan	31.352.400					28.615.025					91%					31.352.400,00	28.615.025

Dari penjabaran tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan pada umumnya mencapai 91%, berarti program dan kegiatan dapat berjalan sesuai yang dianggarkan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk beberapa kegiatan yang pencapaiannya dibawah 75%, kondisi ini disebabkan oleh efisiensi dalam penggunaan anggaran, pemanfaatan sumber daya pada Perangkat Daerah dengan maksimal dan perubahan kebijakan sehingga penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam melihat peluang dan tantangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode SWOT yang memperhatikan faktor internal dan eksternal. Analisa dari teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan supaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threat) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

a. Faktor Internal.

Faktor lingkungan internal terdiri kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).

1. Kekuatan / Strength (S)

- Tersedianya aparatur (SDM)
- Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders
- Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan.
- Tersedianya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas
- Merupakan daerah perkotaan, pariwisata dan perdagangan
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- Tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah

- Pertumbuhan industri kecil menengah yang mampu menyerap tenaga kerja

2. Kelemahan / Weaknessess (W)

- Belum sempurnanya pedoman pelaksanaan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja
- Belum optimalnya sosialisasi tentang DPMPTSPPTK
- Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata
- Budaya kerja aparatur yang kurang inovatif dan responsive
- Belum optimalnya pengawasan perizinan dan penanaman modal
- Informasi dan database yang belum lengkap
- Koordinasi dan kerjasama yang belum optimal
- Belum optimalnya pengembangan teknologi dalam mendukung pelayanan penanaman modal, industri dan tenaga kerja
- Kurangnya alat promosi investasi, informasi kerja dan promosi produk industri kecil menengah
- Gedung kantor yang belum representatif

b. Faktor Eksternal.

Analisis Lingkungan Eksternal adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan :

1. Peluang / Opportunities (O)

- Posisi geografis Kota Bukittinggi yang strategis
- Keberadaan Bukittinggi sebagai destinasi wisata yang utama Sumatera Barat
- Peluang pengembangan sector perdagangan dan jasa
- Terbukanya peluang investasi di Kota Bukittinggi
- Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik
- Tersedianya berbagai event atau pameran yang berskala nasional sebagai wadah promosi investasi, produk dan pasar kerja
- Jumlah penduduk sebagai tenaga kerja potensial

- Pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat

2. Ancaman/ Threats (T)

- Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin.
- Terbatasnya ketersediaan lahan
- Meningkatnya daya tarik investasi ke daerah lain di Sumatera Barat
- Tata ruang yang belum maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.
- Koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan belum optimal.
- Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja
- Pola pikir sebagai pelaku usaha industri yang sudah puas dengan kondisi saat ini.
- Tingginya persaingan kualitas produk usaha industry kecil menengah antar daerah.
- Masih kurangnya keterampilan penduduk usia kerja untuk membuka lapanga usaha sendiri
- Masih belum kondusifnya kondisi hubungan industrial antara perusahaan denga pekerja.

Tabel 2.17

Analisis SWOT

EKSTERNAL	OPPRTUNITY (Peluang)	THREATS
------------------	-----------------------------	----------------

<p>/</p> <p>INTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kota Bukittinggi yang strategis 2. Keberadaan Bukittinggi sebagai destinasi wisata yang utama Sumatera Barat 3. Peluang pengembangan sector perdagangan dan jasa 4. Terbukanya peluang investasi di Kota Bukittinggi 5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik 6. Tersedianya berbagai event atau pameran yang berskala nasional sebagai wadah promosi investasi, produk dan pasar kerja 7. Jumlah penduduk sebagai tenaga kerja potensial 8. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat 	<p>(Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin. 2. Terbatasnya ketersediaan lahan 3. Meningkatnya daya tarik investasi ke daerah lain di Sumatera Barat 4. Tata ruang yang belum maksimal sesuai kebutuhan masyarakat. 5. Koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan belum optimal. 6. Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja 7. Pola pikir sebagai
---------------------------------	--	---

		<p>pelaku usaha industri yang sudah puas dengan kondisi saat ini.</p> <p>8. Tingginya persaingan kualitas produk usaha industry kecil menengah antar daerah.</p> <p>9. Masih kurangnya keterampilan penduduk usia kerja untuk membuka lapangan usaha sendiri</p> <p>10. Masih belum kondusifnya kondisi hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja.</p>
<p>STRENGTH (Kekuatan)</p> <p>1. Tersedianya aparatur (SDM)</p> <p>2. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders</p> <p>3. Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan</p>	<p>5. Meningkatkan kompetensi aparatur dari Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi</p> <p>6. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk memperoleh</p>	<p>1. Meningkatkan sarana dan prasana dengan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan public, investor, IKM</p> <p>2. Mendayagunakan dan mengembangkan</p>

<p>kegiatan.</p> <p>4. Tersedianya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas</p> <p>5. Merupakan daerah perkotaan, pariwisata dan perdagangan</p> <p>6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja</p> <p>7. Tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah</p> <p>8. Pertumbuhan industri kecil menengah yang mampu menyerap tenaga kerja</p>	<p>pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan</p> <p>7. Mendayagunakan sarana, prasarana dan aparatur dalam mendukung iklim investasi, pertumbuhan industri kecil menengah dan pengembangan pelayanan kesempatan kerja</p>	<p>potensi sumber daya aparatur untuk melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelatiha ketenagakerjaan.</p> <p>3. Menyempurkan regulasi dan standar pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi.</p>
<p>WEAKNESS (Kelemahan)</p> <p>1. Belum sempurnanya pedoman pelaksanaan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja</p> <p>2. Belum optimalnya sosialisasi tentang DPMPTSPPTK</p> <p>3. Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata</p>	<p>1. Meningkatkan ketersediaan informasi dan data mengenai peluang investasi, perizinan, industri dan pasar kerja</p> <p>2. Mendorong investasi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur</p> <p>3. Menyempurnakan system informasi dalam peningkatan pelayanan</p> <p>4. Mendorong</p>	<p>1. Mendorong berkembangnya penanaman modal diberbagai sector ekonomi</p> <p>2. Melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu</p> <p>3. Menyediakan informasi, data dan kajian peluang</p>

4. Budaya kerja aparaturnya yang kurang inovatif dan responsive	koordinasi perangkat daerah dalam peningkatan pelayanan	investasi dan rencana umum penanaman modal
5. Belum optimalnya pengawasan perizinan dan penanaman modal	5. Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melakukan pembinaan	4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasana untuk meningkatkan pelayanan perizinan, industri dan tenaga kerja
6. Informasi dan database yang belum lengkap		5. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparaturnya pelaksana tugas dan fungsi
7. Koordinasi dan kerjasama yang belum optimal		6. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan industri kecil dan menengah serta kelompok usaha bersama dalam pengembangan sentra industri potensial
8. Belum optimalnya pengembangan teknologi dalam mendukung pelayanan penanaman modal, industri dan tenaga kerja		7. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen IKM dan produk yang berdaya saing
9. Kurangnya alat promosi investasi, informasi kerja dan promosi produk industri kecil menengah		8. Menegakkan regulasi ketenagakerjaan untuk hubungan
10. Gedung kantor yang belum representatif		

		<p>industrial yang sehat dan produktif</p> <p>9.Melakukan fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja yang efektif dan efisien</p> <p>10.Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja</p>
--	--	--

Tantangan yang Dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai lembaga/instansi yang di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja dalam proyeksi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Bukittinggi masih belum memiliki pengetahuan, gambaran maupun wawasan yang cukup detail mengenai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai sebuah instansi yang mengurus bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja yang ada di daerah ini.
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha, IKM (Industri Kecil Menengah) dan pencari kerja di Kota Bukittinggi.
3. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai upaya untuk menarik calon investor baik tingkat lokal,

domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi di Kota Bukittinggi.

4. Masih belum sempurnanya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal mengingat Informasi Teknologi dapat menjadi media percepatan, transparansi dan kemudahan akses bagi layanan masyarakat.
5. Belum sempurnanya regulasi mengenai kebijakan penanaman modal dan perizinan sementara keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dalam memberikan pelayanan perizinan.
6. Meningkatnya jumlah pencari kerja di Kota Bukittinggi menuntut Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam penempatan tenaga kerja.
7. Belum optimalnya informasi pasar kerja yang diberikan kepada pencari kerja di Kota Bukittinggi disebabkan belum maksimalnya pemanfaatan media yang ada dapat berupa media massa, media elektronik dan teknologi informasi.
8. Tingginya persaingan produk Industri Kecil Menengah dari berbagai daerah di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya sehingga fasilitasi dan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah perlu terus ditingkatkan.
9. Belum maksimalnya pengembangan sentra-sentra industri potensial di Kota Bukittinggi dalam mendukung peningkatan sektor industri dan penyerapan tenaga kerja.
10. Penciptaan hubungan industrial yang baik antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pekerja pada perusahaan.
11. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Peluang yang Dimiliki

Dalam rangka mengembangkan perekonomian Kota Bukittinggi maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian

dan Tenaga Kerja dapat memanfaatkan peluang yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Posisi geografis Kota Bukittinggi yang strategis dan merupakan daerah destinasi wisata dan pusat perdagangan serta jasa di Sumatera Barat merupakan peluang bagi Kota untuk terus meningkatkan pertumbuhannya ekonominya.
2. Tersedianya dasar hukum dari pemerintah pusat sehingga dapat memberikan kewenangan yang jelas kepada daerah dalam pemberian pelayanan bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja.
3. Tersedianya anggaran yang memadai dalam mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
4. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, potensi investasi, kerajinan industri dan kelompok usaha bersama yang masih dapat dikembangkan secara optimal.
5. Berkembangnya industri kecil menengah agro dan non agro di Kota Bukittinggi menjadi pondasi berkembangnya usaha industri di Kota Bukittinggi.
6. Adanya reformasi birokrasi mengharuskan DPMPTSPPTK yang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik untuk berbenah dan memperbaiki kuantitas dan kualitas yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah
7. Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan peluang yang lebih bagi pengembangan investasi daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.
8. Berkembangnya teknologi yang semakin pesat membuka peluang bagi DPMPTSPPTK untuk mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan, pelayanan penempatan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien serta pengembangan kualitas produk usaha industri kecil menengah yang lebih berdaya saing.
9. Tersedianya kebijakan dan aturan hukum yang jelas dalam mengatur hubungan industrial yang baik antara pengusaha/pemberi kerja, pekerja dan pemerintah untuk menciptakan pembangunan ekonomi secara luas.

10. Tersedianya berbagai event atau pameran yang berskala nasional dan internasional sebagai wadah promosi investasi, produk industri dan pasar kerja serta berbagai potensi penanaman modal yang ada di Kota Bukittinggi
11. Jumlah penduduk yang meningkat menjadi peluang untuk tenaga kerja potensial yang harus diimbangi dengan pembinaan ketenagakerjaan dan pelayanan penempatan tenaga kerja.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja DPMPTSPPTK dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada DPMPTSPPTK, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, sebagai berikut:

1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan ke pada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja.
2. Pengembangan sistem teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan, data perizinan, penerbitan kartu pencari kerja, informasi pasar kerja dan promosi produk industri.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan fasilitas yang representatif sesuai standar Mall Pelayanan Publik

sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
5. Alokasi anggaran dan pendanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal, tenaga kerja dan industry.
6. Keterbatasan tenaga fungsional industri dan fungsional ketenagakerjaan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap industry kecil menengah dan kelompok usaha bersama. Serta pembinaan dan fasilitasi untuk perusahaan, pencari kerja dan pekerja/buruh.
7. Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah untuk promosi, kemasan dan label halal sebagai pendukung kualitas produk dalam pemasarannya.
8. Masih rendahnya kesempatan kerja disebabkan tidak sesuainya kapasitas pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia dan tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia.
9. Masih belum optimalnya hubungan industrial yang baik, dilihat belum meningkatnya perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan pendukung lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Periode 2021-2026 adalah periode empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006-2025. Pada periode pertama yaitu 2005-2010, periode kedua yaitu 2010-2015 dan periode ketiga yaitu 2016-2021 telah diletakkan dasar-dasar pembangunan untuk

menuju cita-cita pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD dimaksud.

Berangkat dari hasil pembangunan pada periode pertama, kedua dan ketiga, maka untuk terciptanya kesinambungan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, maka visi dan Misi Kota Bukittinggi pada periode empat atau pada RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026 adalah : **“Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**

Untuk mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan beberapa langkah dan strategi yaitu:

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya yang telah hidup dan berkembang selama ini sebagai modal dasar guna mendorong peningkatan kegiatan pembangunan dengan segala aspeknya.
2. Mengembangkan pola partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
3. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepedulian para pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya termasuk perantau) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta memelihara pembangunan Kota Bukittinggi pada masa-masa selanjutnya.
4. Memperkuat dan memberdayakan masing-masing sektor pendukung dan sumber daya pembangunan sehingga lebih bisa menyatu dalam satu tujuan pembangunan Kota Bukittinggi ke depan.
5. Membangun sinergitas kuat antar sektor, pelaku pembangunan.
6. Membangun karakter sumber daya manusia aparat pengelola pembangunan yang lebih terintegrasi kedalam sistem birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan azas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment)

7. Membangun regulasi dan sistem informasi pendukung pelaksanaan dan penataan pembangunan Kota Bukittinggi.
8. Membangun kemitraan antar pelaku pembangunan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai aspek pembangunan.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026 RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 7 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hebat dalam sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan
2. Hebat dalam Sektor Pendidikan
3. Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
4. Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
5. Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan
6. Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
7. Hebat dalam Sektor Pertanian

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja berperan dalam pencapaian misi pembangunan dibidang Perekonomian yakni pada Misi 1 yaitu Hebat dalam sector peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan dalam tata Kelola Pemerintahan pada Misi 5 yakni Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan Misi tersebut, maka program pembangunan di DPMPTSPPTK adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja.
3. Program Hubungan Industrial.
4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
5. Program Promosi Penanaman Modal.
6. Program Pelayanan Penanaman Modal
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
8. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program tersebut diatas, maka tugas dan fungsi DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

- 1) Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu serta Industri dan Tenaga Kerja
- 2) Fungsi :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Urusan dan kewenangan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi terdiri atas urusan wajib penanaman modal, urusan wajib tenaga kerja dan urusan pilihan industri. Maka dilakukan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait yaitu Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM) Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, supaya adanya sinkronisasi program dan kebijakan.

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat diarahkan pada tujuan peningkatan iklim investasi yang berdaya saing dan peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa kebijakan yang terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yaitu : (i) memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan

non perizinan penanaman modal melalui penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penguatan sumber daya manusia PTSP, (ii) mengembangkan SPIPISE untuk mendukung PTSP di pusat dan daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan dan (iii) meningkatkan kepastian hukum perizinan dan penanaman modal.

Selanjutnya pada Renstra Kementerian Tenaga Kerja beberapa kebijakan yang terkait dengan pemerintah daerah yaitu : (i) peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (ii) peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja (iii) penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan dan (iv) peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Renstra K/L berikutnya yang menjadi rujukan bagi DPMPTSPPTK yaitu Renstra Kementerian Perindustrian. Berikut beberapa kebijakan pusat yang terkoordinasi dengan daerah pada urusan industry (i) pengembangan kawasan industry dengan penetapannya pada RTRW kab/kota (ii) pembangunan kawasan industry dengan menyusun rencana pengembangan industri (iii) pengembangan sentra industry kecil dan menengah dan (iv) pengembangan sumber daya industry melalui pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi, kreatifitas, inovasi dan pembiayaan.

Mengingat hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penerapan kebijakan pusat terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan ke pada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja.
2. Pengembangan system teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan, data perizinan, penerbitan kartu pencari kerja, informasi pasar kerja dan promosi produk industri.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan fasilitas yang representative sesuai standar Mall Pelayanan Publik

sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
5. Alokasi anggaran dan pedanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dias dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal, tenaga kerja dan industri.
6. Keterbatasan tenaga fungsional industri dan fungsional ketenagakerjaan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil menengah dan kelompok usaha bersama. Serta pembinaan dan fasilitasi untuk perusahaan, pencari kerja dan pekerja/buruh.
7. Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah untuk promosi, kemasan dan label halal sebagai pendukung kualitas produk dalam pemasarannya.
8. Masih rendahnya kesempatan kerja disebabkan tidak sesuainya kapasitas pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia dan tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia.
9. Masih belum optimalnya hubungan industrial yang baik, dilihat belum meningkatnya perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan pendukung lainnya.

Melihat permasalahan diatas, DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi berupaya untuk lebih mengoptimalkan dan memberdayakan segenap kemampuan dan potensi yang ada dalam upaya mensukseskan visi, misi dan program yang dicanangkan Walikota Bukittinggi, khususnya dalam hal “Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna”, maka faktor-faktor pendorong yang diperlukan :

1. Kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan diharapkan dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan.
2. Bukittinggi memiliki potensi dibidang perdagangan dan jasa, menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan.
3. Berkembangnya teknologi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
4. Jumlah industri yang cukup banyak di Bukittinggi dalam mendukung perkembangan ekonomi kota
5. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat.
6. Peningkatan jumlah investor di Kota Bukittinggi sebagai kawasa wisata, perdagangan da jasa.
7. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSPPTK sebagai berikut:

1. Penanganan pelayanan perizinan yang masih bersifat manual.
2. Masih lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan public, dan regulasi.
3. Pendidikan dan Pelatihan PM dan PTSP belum merata kepada semua pegawai.
4. Terbatasnya tenaga penyuluh perindustrian
5. Merubah pola pikir IKM yang puas dengan kondisi saat ini
6. Prasarana IKM dapat diberikan melalui kelompok

7. Peningkatan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan penambahan angkatan kerja
8. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menciptakan kondisi hubungan industrial yang baik.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi

Visi Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah :				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 1 :</p> <p>Hebat dalam sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja. 2. Program Penempatan Tenaga Kerja. 3. Program Hubungan Industrial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja. 2. Pengembangan system teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan, data perizinan, penerbitan kartu pencari kerja, informasi pasar kerja dan promosi produk industry. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pelayanan perizinan yang masih bersifat manual. 2. Masih lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan public, dan regulasi. 3. Pendidikan dan Pelatihan PM dan PTSP belum merata kepada semua pegawai. 4. Terbatasnya tenaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan diharapkan dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan. 2. Bukittinggi memiliki potensi dibidang perdagangan dan jasa, menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan. 3. Berkembangnya teknologi

Visi Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah :				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
	4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 5. Program Promosi Penanaman Modal. 6. Program Pelayanan Penanaman Modal 7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 8. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 11. Program Penunjang	3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan fasilitas yang representative sesuai standar Mall Pelayanan Publik sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. 5. Alokasi anggaran dan pedanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dias dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal, tenaga kerja dan industry. 6. Keterbatasan tenaga fungsional industri dan fungsional ketenagakerjaan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi	penyuluh perindustrian 5. Merubah pola pikir IKM yang puas dengan kondisi saat ini 6. Prasarana IKM dapat diberikan melalui kelompok 7. Peningkatan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan penambahan angkatan kerja 8. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menciptakan kondisi hubunga industrial yang baik.	dan informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Jumlah industri yang cukup banyak di Bukittinggi dalam mendukung perkembangan ekonomi kota 5. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. 6. Peningkatan jumlah investor di Kota Bukittinggi sebagai kawasa wisata, perdagangan da jasa. 7. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan

Visi Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah :				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.	<p>terhadap industri kecil menengah dan kelompok usaha bersama. Serta pembinaan dan fasilitasi untuk perusahaan, pencari kerja dan pekerja/buruh.</p> <p>7. Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah untuk promosi, kemasan dan label halal sebagai pendukung kualitas produk dalam pemasarannya.</p> <p>8. Masih rendahnya kesempatan kerja disebabkan tidak sesuainya kapasitas pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia dan tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia.</p> <p>9. Masih belum optimalnya hubungan industrial yang baik, dilihat belum meningkatnya perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan pendukung</p>		

Visi Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah :				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
		lainnya.		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, hal yang tidak kalah pentingnya dengan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Perizinan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat memberikan jadi tidaknya suatu bangunan dilaksanakan. Dalam perizinan pemanfaatan lahan terdapat beberapa jenis perizinan yang masing-masing mempunyai prosedur dan mekanisme yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan perizinan tersebut merupakan hal mutlak yang harus dilalui mengingat keluarnya suatu izin pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya, contoh pemberian izin pembangunan perumahan, pertokoan, gudang akan berdampak terhadap lingkungan sekitar seperti kemacetan, bongkar muat, sosial dll. Untuk itu pemberian perizinan pemanfaatan lahan tidak boleh sembarangan dan semuanya tetap harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Selanjutnya pengembangan pemberdayaan sektor industri dilakukan memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, potensi ekonomi, kebijakan lingkungan dan aspek lainnya termasuk pemanfaatan ruang wilayah kota. Dalam pemanfaatan ruang wilayah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi sebagaimana dimuat dalam Perda tersebut bahwa RTRW Kota Bukittinggi menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Rencana pengembangan dan pemberdayaan sektor industri sesuai dengan yang terangkum pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan jabaran rinci dari RPJMD 2016-2021 telah mengacu dan terakomodir dalam dokumen RTRW Kota Bukittinggi.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan perencanaan dan program pendukungnya melalui pemberdayaan industri kecil/rumah tangga dalam rangka penumbuhan industri, yaitu dengan melakukan perkuatan KUB terutama KUB bordir kerancang yang perkembangan belum merata pada masing-masing Kecamatan. Pada saat ini baru pada Kecamatan Mandiangan Koto Selayan yang dapat dikatakan berkembangnya KUB bordir kerancang, sementara untuk 2 (dua) kecamatan lainnya agak kurang terutama untuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan, direncanakan untuk mengaktifkan kembali KUB bordir kerancang Kelurahan yang tidak aktif dengan juga tetap melakukan pembinaan terhadap KUB yang sudah berkembang.

- Melakukan pembinaan terhadap KUB
- Melakukan pembinaan terhadap KUB Kota (penunjang KUB bordir)

Disamping melakukan perkuatan KUB untuk mewujudkan sasaran berkembangnya IKM dilakukan juga dengan melaksanakan berbagai pelatihan yang sarannya dapat tumbuhnya industri.

Untuk bertambahnya jumlah industri kecil yang berkembang (penambahan tenaga kerja, modal dan produksi) dilaksanakan dengan pembinaan terhadap kemampuan teknologi industri dengan melakukan terhadap perkuatan asosiasi yang telah terbentuk yaitu Asosiasi makanan ringan dan Asosiasi kerupuk sanjai.

Pembangunan sentra makanan ringan di Jl. Soekarno Hatta dan Kelurahan Manggis Ganting sedangkan Kelurahan Tarok Dipo merupakan industri konveksi berpeluang untuk dilakukan pengembangan karena berdekatan dengan daerah Pasar Aur Kuning.

Disamping pembinaan dengan tujuan untuk berkembangnya Industri Kecil dan Menengah pembinaan juga dilakukan melalui pengawasan terhadap industri makanan agar berproduksi dengan benar dan pengawasan terhadap depot air minum yang jumlahnya semakin bertambah di Kota Bukittinggi.

Untuk menunjang kepariwisataan Kota Bukittinggi, pengembangan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan menuju kampung bordir kerancang dan pengadaan sarana pendukung lainnya yaitu kawasan hijau dan tempat bermain merupakan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi Kota Bukittinggi yaitu mewujudkan Bukittinggi menjadi kota pariwisata.

Pemetaan dan pengelompokkan industri ini telah sesuai dengan RTRW yaitu Industri kecil ditetapkan untuk setiap kecamatan dengan memperhatikan dampak negatif lingkungan sekitar dan kawasan sekitar.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010-2030 terdapat penjelasan mengenai isu-isu strategis mengenai kebutuhan pembangunan di Kota Bukittinggi di bidang Lingkungan Hidup, khususnya dalam Rencana Pola Ruang Wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kota Bukittinggi meliputi :

- Kawasan perlindungan setempat

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat adalah kawasan ngarai sianok yang terletak di batas barat, utara dan timur laut Kota Bukittinggi dengan luas lahan kurang lebih 263 ha

- Ruang terbuka hijau kota

Ruang terbuka hijau kota(RTH) meliputi 20% RTH publik dengan luas areal kurang lebih 506 ha dan 10% RTH privat dengan luas areal kurang lebih 253 ha

- Kawasan cagar budaya

Bangunan cagar budaya Kota Bukittinggi bertujuan melestarikan dan melindungi situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di Kota Bukittinggi. Meliputi : gedung sekolah rajo (SMA 2), gedung kantor departemen pendidikan dan kebudayaan, jam gadang, rumah kelahiran bung hatta, kompleks kantor polres agam, wisma anggrek, kompleks kantor kodim agam, villa merdeka, tugu manggopoh, makam tuanku syech imam jirek, gedung SMP 1, Benteng Fort De Kock, Gereja Katholik, Eks BNI 46 Bukittinggi, Rumah bekas kepala stasiun kereta api, cerobong asap nomor 101 B, Gereja Protestan, Rumah Gadang Engku Palo (Suku Tanjung), Villa Oepang-Oepang, Rumah Tinggal di jalan DR A Rivai no. 38, Hotel Centrum (pos dan Giro), Istana Bung Hatta, Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi.

- Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan ngarai sianok dengan luas 280,264 ha dan kawasan sempadan ngarai sianok dengan luas 258,813 ha yang terletak pada daerah sepanjang 100 meter dari bibir ngarai sianok. Bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

2. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Kota Bukittinggi meliputi :

- Kawasan Perumahan
Pengembangan perumahan dan pemukiman di kota Bukittinggi diarahkan melalui : Pengembangan baru untuk perumahan pada kawasan segitiga jalan Bypass –jalan Soekarno Hatta dan jalan lingkar Padang Luar –Tanjung Alam. Pengembangan kawasan perumahan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok harus berada dalam pengawasan instansi terkait melalui mekanisme IMB dan diperlukan upaya relokasi pemukiman yang terletak pada kawasan-kawasan yang membahayakan keselamatan, seperti pada sempadan ngarai dan sempadan sungai.
- Kawasan Perdagangan dan jasa
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan melalui : kawasan pasar atas, kawasan aur kuning, disepanjang jalan-jalan arteri primer dan arteri sekunder dan pusat kawasan wisata.
- Kawasan Perkantoran
Rencana peruntukan kawasan pemerintahan diarahkan pada 3 kelompok perkantoran, meliputi : kawasan belakang balok, kawasan gulai bancah, kawasan manggis ganting
- Kawasan Pariwisata
Penetapan kawasan pariwisata alam meliputi : taman panorama, lubang jepang, ngarai sianok dan panorama baru
- Kawasan ruang terbuka non hijau
RTNH wilayah kota di kota Bukittinggi meliputi plasa Jam Gadang dan ruang-ruang plasa di tempat ibadah masjid, gereja, wihara
- Kawasan ruang evakuasi bencana
Terdapat rencana pengembangan ruang evakuasi bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah titik,serta pengembangan taman-taman skala lingkungan di kawasan perumahan, maupun di ruang terbuka publik

- Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
Diarahkan melalui penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik, mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal, pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model time sharing, penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik
- Kawasan peruntukan lainnya, yaitu pelayanan umum dan kawasan pertahanan dan keamanan.
Pelayanan umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi dan sosial budaya. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi : kawasan militer dan kawasan pergudangan militer

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi perizinan agar rencana pengembangan kawasan menjadi lebih terarah. Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kota Bukittinggi, DPMPTSPPTK perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan lembaga terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terkait dengan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar tidak bertentangan dengan isu-isu atau peruntukan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030 dan memperhatikan persyaratan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi; visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSPPTK serta metode analisis SWOT pada BAB II, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan dan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai instansi teknis yang menangani bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja

sehingga dapat memainkan peran dalam menggerakkan sektor perekonomian.

2. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM (kompetensi teknis, konseptual maupun untuk berinteraksi secara aktif) dan kecukupan infrastruktur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sehingga dapat mengantisipasi perkembangan global dengan membangun sikap kompetitif, handal, berwawasan, kreatif dan inovatif. Karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Bukittinggi.
3. Perkembangan teknologi dan informasi dalam konsep tata pemerintahan dan pelayanan publik modern harus diikuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, yang pengembangannya terintegrasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan ketersediaan data perizinan yang up to date. Serta diharapkan dapat menjadikan teknologi dan informasi yang dikembangkan juga menjadi sarana dalam pelayanan pencari kerja, informasi pasar kerja, informasi produk industri kecil menengah dan informasi bentuk fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan yang dikelola DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.
4. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kota Bukittinggi sebagai sebuah kawasan destinasi pariwisata dan perdagangan diyakini akan memicu pertumbuhan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini juga mengharuskan pemerintah sebagai perantara dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh sehingga kedua belah pihak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilandasi dengan azas kesamaan dalam hukum dan azas kesetaraan keadilan.
5. Perubahan struktur pasar dan selera masyarakat terhadap kualitas produk industri kecil menengah akan memberikan pengaruh terhadap daya saing produk IKM sehingga IKM harus meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam produk dan strategi bisnis. Fasilitasi dan pembinaan dari DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi juga memegang peranan yang penting dalam mendukung perkembangan Industri Kecil Menengah.

6. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan industri kecil menengah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
7. Rendahnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Perluasan lapangan kerja tetap merupakan masalah yang cukup mendesak dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Disamping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Kota Bukittinggi ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah.
8. Peran pemerintah daerah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial di Kota Bukittinggi masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti : Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit dll.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung 2 Misi RPJMD yaitu Misi 1 : Hebat sektor ekonomi kerakyatan dan Misi 5 : Hebat Tata kelola Pemerintahan. Kemudian telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya beli Masyarakat, dengan indikator Pengeluaran perkapita
2. Meningkatnya Investasi hijau, dengan indikator Pertumbuhan PMTB, dan Persentase Realisasi Investasi hijau
3. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan indikator Tingkat pengangguran terbuka
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

IV.2. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kewirausahaan dan keberdayaan Industri kecil dan menengah (IKM)

2. Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif
3. Meningkatnya kualitas angkatan kerja
4. Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan industri kecil dan menengah
2. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil menengah
3. Penerapan kebijakan penanaman modal
4. Mendorong berkembangnya investasi pada berbagai sektor ekonomi
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
6. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada pencari kerja
7. Meningkatkan layanan antar kerja
8. Menegakkan regulasi ketenagakerjaan dalam hubungan industrial yang sehat dan produktif
9. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
10. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online
11. Peningkatan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

12. Meningkatkan pembinaan SDM pengelola industri kecil menengah
13. Meningkatkan kemampuan teknologi industri
14. Meningkatkan kualitas produk IKM yang bermutu
15. Mengembangkan promosi produk IKM yang berbasis digital
16. Menciptakan IKM yang memiliki legalitas usaha

17. Melakukan penataan struktur industri
18. Pengembangan terhadap sentra-sentra potensial industri
19. Meningkatkan kapasitas aparatur bidang industri
20. Review peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan
21. Pelaksanaan pengendalian pelaporan LKPM
22. Penyediaan data PMDN dan PMA
23. Peningkatan efektifitas dan upaya promosi investasi
24. Meningkatkan kerjasama kelompok usaha besar dan usaha kecil menengah
25. Memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi dalam pelayanan perizinan Berusaha
26. Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan
27. Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi dan pengembangan produktifitas tenaga kerja
28. Pembinaan lembaga latihan kerja yang berkualitas dan memiliki standarisasi kompetensi
29. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan terhadap pencari kerja
30. Peningkatan akses permodalan terhadap pencari kerja
31. Pengembangan informasi pasar kerja
32. Peningkatan kualitas pelayanan pencari kerja
33. Peningkatan kepatuhan dalam penerbitan peratutran perusahaan dan perjanjian kerjasama
34. Peningkatan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja mengenai hubungan kerja
35. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan
36. Peningkatan dukungan layanan dalam bentuk review regulasi
37. Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan
38. Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat

39. Pelaksanaan monitoring unit layanan
40. Penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu
41. Penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan
42. Pengembangan sistem teknologi informasi
43. Penyiapan sarana dan prasarana jaringan serta teknologi informasi
44. Pelaksanaan digitalisasi arsip
45. Penyediaan sarana dan prasarana kantor
46. Pengembangan SDM pengelola perizinan dan non perizinan
47. Penyusunan standarisasi kompetensi SDM pengelola perizinan dan non perizinan

Tabel 5.1**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi 1 : Hebat dalam sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan kewirausahaan dan keberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatkan kualitas pengelolaan industri kecil dan menengah	Meningkatkan pembinaan SDM pengelola industri kecil menengah
				Meningkatkan kemampuan teknologi industri
				Meningkatkan kualitas produk IKM yang bermutu
				Mengembangkan promosi produk IKM yang berbasis digital
				Menciptakan IKM yang memiliki legalitas usaha
			Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil menengah	Melakukan penataan struktur industri
				Pengembangan terhadap sentra-sentra potensial industri
				Meningkatkan kapasitas aparatur bidang industri

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Meningkatnya investasi hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Penerapan kebijakan penanaman modal	Review peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan
				Pelaksanaan pengendalian pelaporan LKPM
				Penyediaan data PMDN dan PMA
			Mendorong berkembangnya investasi pada berbagai sektor ekonomi	Peningkatan efektifitas dan upaya promosi investasi
				Meningkatkan kerjasama kelompok usaha besar dan usaha kecil menengah
				Memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan
				Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi dan pengembangan produktivitas tenaga kerja
				Pembinaan lembaga latihan kerja yang berkualitas dan memiliki standarisasi kompetensi
			Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada pencari kerja	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan terhadap pencari kerja
				Peningkatan akses permodalan terhadap pencari kerja
			Meningkatkan layanan antar kerja	Pengembangan informasi pasar kerja
				Peningkatan kualitas pelayanan pencari kerja
		Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Menegakkan regulasi ketenagakerjaan dalam hubungan industrial yang sehat dan produktif	Peningkatan kepatuhan dalam penerbitan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
				Peningkatan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja mengenai hubungan kerja
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama lembaga penegakkan hukum ketenagakerjaan

Visi : Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi 5 : Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4	Meningkatnya kualitas layanan public	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Peningkatan dukungan layanan dalam bentuk review regulasi
				Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan
				Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat
				Pelaksanaan monitoring unit layanan
				Penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu
				Penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan
			Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online	Pengembangan sistem teknologi informasi
				Penyiapan sarana dan prasarana jaringan serta teknologi informasi
				Pelaksanaan digitalisasi arsip
			Peningkatan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai	Penyediaan sarana dan prasarana kantor
				Pengembangan SDM pengelola perizinan dan non perizinan
				Penyusunan standarisasi kompetensi SDM pengelola perizinan dan non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada rencana kegiatan/Sub kegiatan tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun Rencana Strategis yang nantinya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap tahunnya. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, yang meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.4.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 1.4.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4.6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- 1.4.7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- 1.4.8 Pemindahan Tugas ASN
- 1.4.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.8 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 1.5.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pengadaan Alat Besar
- 1.6.4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- 1.6.5 Pengadaan Mebel
- 1.6.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 1.6.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 1.6.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 1.8.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

- 1.8.5 Pemeliharaan Mebel
- 1.8.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 1.8.8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 1.8.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 2.1** Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- 3.1** Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informmasi Industri Nasional
 - 3.1.3 Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

4.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah

4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

5.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

5.1.2 Sub Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal.

6. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

6.1 Kegiatan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

7. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

7.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

7.1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

8. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

8.1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

8.1.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

8.2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- 8.2.1 Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

9. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 9.1** Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota

- 9.1.1 Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja

- 9.2** Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- 9.2.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

- 9.2.2 Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja

10. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 10.1** Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- 10.1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 10.1.2 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 10.2** Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 10.2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendaraan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

11. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- 11.1** Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- 11.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- 11.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- 11.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

**12. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL**

12.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

12.1.1 Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya investasi hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang konduusif	TOTAL			19.597.509.975		22.507.817.216		25.037.135.831		27.092.431.628		34.170.309.174		167.429.073.940		
		Non Urusan			12.419.528.614		13.040.505.045		13.692.530.297		14.377.156.812		15.096.014.652		86.872.227.550		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	BB	12.419.528.614	BB	13.040.505.045	BB	13.692.530.297	A	14.377.156.812	A	15.096.014.652	A	86.872.227.550	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	1	21.540.000	1	22.617.000	1	23.747.850	1	24.935.243	1	26.182.005	1	140.562.097	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dok	21.540.000	2 dok	22.617.000	2 dok	23.747.850	2 dok	24.935.243	2 dok	26.182.005	2 dok	140.562.097	DPMPTSPPTK	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	1	7.901.022.400	1	8.296.073.520	1	8.710.877.196	1	9.146.421.056	1	9.603.742.109	1	50.834.898.170	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	57	7.901.022.400	57	8.296.073.520	57	8.710.877.196	57	9.146.421.056	57	9.603.742.109	57	50.834.898.170	DPMPTSPPTK	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan dan Aset tepat waktu	1	356.128.000	1	373.934.400	1	392.631.120	1	412.262.676	1	432.875.810	1	2.323.960.006	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	2 org 12 bln	356.128.000	2 org 12 bln	373.934.400	2 org 12 bln	392.631.120	2 org 12 bln	412.262.676	2 org 12 bln	432.875.810	2 org 12 bln	2.323.960.006	DPMPTSPPTK	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	1	182.325.938	1	828.844.688	DPMPTSPPTK	Bkt
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	30 org	150.000.000	30 org	157.500.000	30 org	165.375.000	30 org	173.643.750	30 org	182.325.938	30 org	828.844.688	DPMPTSPPTK	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya investasi hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	847.967.100	1	890.365.455	1	934.883.728	1	981.627.914	1	1.030.709.310	1	6.955.168.607	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	45 jenis	6.134.000	45 jenis	6.440.700	45 jenis	6.762.735	45 jenis	7.100.872	45 jenis	7.455.915	45 jenis	40.028.222	DPMPTSPPTK	
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	1 jenis	500.000.000	1 jenis	525.000.000	1 jenis	551.250.000	1 jenis	578.812.500	1 jenis	607.753.125	1 jenis	4.684.463.625		
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	46 jenis	23.443.100	46 jenis	24.615.255	46 jenis	25.846.018	46 jenis	27.138.319	46 jenis	28.495.235	46 jenis	152.981.026		
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	7 jenis 30050 lbr 90	20.230.000	7 jenis 30050 lbr 90	21.241.500	7 jenis 30050 lbr 90	22.303.575	7 jenis 30050 lbr 90	23.418.754	7 jenis 30050 lbr 90	24.589.691	7 jenis 30050 lbr 90	132.013.520		
		Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur Jumlah makan minum tamu difasilitasi	12 bln 200 porsi	8.620.000	12 bln 200 porsi	9.051.000	12 bln 200 porsi	9.503.550	12 bln 200 porsi	9.978.728	12 bln 200 porsi	10.477.664	12 bln 200 porsi	56.250.941		
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	90%	289.540.000	90%	304.017.000	90%	319.217.850	90%	335.178.743	90%	351.937.680	90%	1.889.431.272		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		612.743.400		643.380.570		675.549.599		709.327.078		744.793.432		9.468.174.079	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	1 unit roda 4 ess 2 3 unit roda 2	612.743.400	1 unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	643.380.570	1 unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	675.549.599	1 unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	709.327.078	1 unit roda 4 ess 3 2 unit roda 2	744.793.432	1 unit roda 4 ess II, 4 unit roda 4 ess. III 11 unit roda 2	3.385.794.079	DPMPTSPPTK	
Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru							0		0		0	1 unit	6.082.380.000			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokas
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya investasi hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.733.660.000	1	1.820.343.000	1	1.911.360.150	1	2.006.928.158	1	2.107.274.565	1	11.313.225.873	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	12bln 4 buah 200 buah	3.660.000	12bln 4 buah 200 buah	3.843.000	12bln 4 buah 200 buah	4.035.150	12bln 4 buah 200 buah	4.236.908	12bln 4 buah 200 buah	4.448.753	12bln 4 buah 200 buah	23.883.810	DPMPTSPPTK	
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rek air yang dibayar Jumlah rek internet yang dibayar Jumlah rek listrik yang dibayar Jumlah rek telepon yang dibayar	12 bulan 4 rek	1.730.000.000	12 bulan 4 rek	1.816.500.000	12 bulan 4 rek	1.907.325.000	12 bulan 4 rek	2.002.691.250	12 bulan 4 rek	2.102.825.813	12 bulan 4 rek	11.289.342.063		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	1	796.467.714	1	836.291.100	1	878.105.655	1	922.010.937	1	968.111.484	1	5.007.394.030	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan eselon 2 yang diperlihara	1 unit	41.210.000	1 unit	43.270.500	1 unit	45.434.025	1 unit	47.705.726	1 unit	50.091.013	1 unit	268.921.264	DPMPTSPPTK	
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	14 unit 8 unit	158.931.400	14 unit 8 unit	166.877.970	14 unit 8 unit	175.221.869	14 unit 8 unit	183.982.962	14 unit 8 unit	193.182.110	14 unit 8 unit	1.037.127.710		
		Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	12 bln	5.660.000	12 bln	5.943.000	12 bln	6.240.150	12 bln	6.552.158	12 bln	6.879.765	12 bln	36.935.073		
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. jasa cleaning service Jml. Pemeliharaan gedung kantor	12 jenis 12 bln 1 unit	590.666.314	12 jenis 12 bln 1 unit	620.199.630	12 jenis 12 bln 1 unit	651.209.611	12 jenis 12 bln 1 unit	683.770.092	12 jenis 12 bln 1 unit	717.958.596	12 jenis 12 bln 1 unit	3.664.409.983		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		URUSAN			7.177.981.361		9.467.312.171		11.344.605.534		12.715.274.816		19.074.294.522		80.556.846.390	DPMPTSPPTK	
Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan kewirausahaan dan keberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		Pengeluaran perkapita	13.722		13.859		13.998		14.138		14.279		14.279			
			Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan	5,24%		5,29%		5,35%		5,40%		5,51%		5,51%			
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	1	3.414.680.000	75	6.312.500.000	1	8.074.500.000	1	8.595.500.000	1	14.680.000.000		59.519.977.532	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	150 IKM	3.414.680.000	200 IKM	6.312.500.000	250 IKM	8.074.500.000	300 IKM	8.595.500.000	350 IKM	14.680.000.000		59.519.977.532	DPMPTSPPTK	Bkt
			Peningkatan jumlah penjualan IKM	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,00			
			Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk	150 IKM		200 IKM		250 IKM		300 IKM		350 IKM		0			
			Jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	50 IKM		75 IKM		100 IKM		125 IKM		150 IKM		0			
			Jumlah IKM mendapatkan pembinaan manajemen	150 IKM		200 IKM		250 IKM		300 IKM		350 IKM		0			
			Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis	85 IKM		90 IKM		100 IKM		125 IKM		135 IKM		0			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan kewirausahaan dan keberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri		885.000.000		2.320.000.000		2.582.000.000		2.743.000.000		2.955.000.000		11.732.073.354	DPMPTSPPTK	Bkt	
			Jumlah IKM yang difasilitasi label halal	10 IKM		10 IKM	85.000.000	10 IKM	87.000.000	10 IKM	88.000.000	10 IKM	90.000.000	50 IKM			657.073.354
			Jumlah IKM yang difasilitasi packing	20 IKM		20 IKM	115.000.000	20 IKM	120.000.000	20 IKM	125.000.000	20 IKM	130.000.000	100 IKM			490.000.000
			Jumlah peserta GKM	25 IKM		25 IKM	150.000.000	25 IKM	200.000.000	25 IKM	250.000.000	25 IKM	300.000.000	125 IKM			900.000.000
			Jumlah KUB yang dibina	15KUB		15KUB	45.000.000	15KUB	50.000.000	15KUB	55.000.000	15KUB	60.000.000	15KUB			210.000.000
			Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan bagi IKM	25 org	60.000.000												
			Jumlah peserta pelatihan teknis komoditi industri	50 org	100.000.000	50 org	150.000.000	50 org	175.000.000	50 org	200.000.000	50 org	250.000.000	250 org			875.000.000
			Jumlah peserta pelatihan teknis industri pangan	75 orang	250.000.000	75 org	250.000.000	75 org	250.000.000	75 org	250.000.000	75 org	250.000.000	300 org			1.250.000.000
			Jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi packing	25 IKM 10 IKM	100.000.000	25 IKM 10 IKM	100.000.000	25 IKM 10 IKM	100.000.000	25 IKM 10 IKM	100.000.000	25 IKM 10 IKM	100.000.000	125 IKM 100 IKM			500.000.000
			Jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi label halal	25 IKM 10 IKM	75.000.000	25 IKM 10 IKM	75.000.000	25 IKM 10 IKM	75.000.000	25 IKM 10 IKM	75.000.000	25 IKM 10 IKM	75.000.000	25 IKM 10 IKM			375.000.000
			Jumlah peserta pelatihan teknologi dan desain IKM	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	125 org			500.000.000
			Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	25 org	100.000.000	125 org			500.000.000
			Jumlah peserta pelatihan manajemen industri	-	0	50 org	150.000.000	50 org	175.000.000	50 org	200.000.000	50 org	250.000.000	250 org			775.000.000
			Jumlah peserta bimtek GMP	-	0	50 org	150.000.000	50 org	200.000.000	50 org	200.000.000	50 org	200.000.000	250 org			750.000.000
			Jumlah peserta bimtek HAACP	-	0	50 org	150.000.000	50 org	200.000.000	50 org	200.000.000	50 org	200.000.000	250 org			750.000.000
			Jumlah peserta pelatihan AMP	-	0	5 IKM	250.000.000	5 IKM	300.000.000	5 IKM	350.000.000	5 IKM	400.000.000	25 IKM			1.300.000.000
			Jumlah peserta bimtek desain	-	0	25 IKM	150.000.000	25 IKM	150.000.000	25 IKM	150.000.000	25 IKM	150.000.000	25 IKM			600.000.000
Jumlah peserta bimtek digitalisasi IKM	-	0	25 IKM	150.000.000	25 IKM	150.000.000	25 IKM	150.000.000	25 IKM	150.000.000	25 IKM	600.000.000					
Jumlah peserta pelatihan cendera mata	25 org	100.000.000	20 org	150.000.000	20 org	150.000.000	20 org	150.000.000	20 org	150.000.000	120 org	700.000.000					

juan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan kewirausahaan dan keberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		2.029.680.000		3.490.000.000		5.140.000.000		5.450.000.000		5.750.000.000		22.450.095.000	DPMPTSPPTK Indikasi program KLHS	Bkt	
			Jml peserta pameran promosi kerajinan			4 event	300.000.000	4 event	300.000.000	4 event	350.000.000	4 event	400.000.000	20 event			1.940.415.000
			Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang	15 orang	43.120.000	15 orang	45.000.000	15 org	60.000.000	15 org	0	15 org	0	55 org			148.120.000
			Jumlah peserta pelatihan merajut	20 orang	61.560.000	20 orang	65.000.000	-	0	-	0	-	0	-	126.560.000		
			Jumlah mitra yang difasilitasi			1 Orgns	100.000.000	1 Orgns	100.000.000	1 Orgns	120.000.000	1 Orgns	120.000.000	1 Orgns	440.000.000		
			Jumlah studi tiru yang diikuti			3 event	250.000.000	3 event	250.000.000	3 event	250.000.000	3 event	250.000.000	3 event	1.000.000.000		
			Jumlah peserta pelatihan membatik tk dasar	25 orang	400.000.000	50 orang	800.000.000	50 org	800.000.000	50 org	800.000.000	50 org	800.000.000	200 org	3.600.000.000		
			Jum peserta pelatihan membatik tk terampil			25 orang	400.000.000	50 org	800.000.000	50 org	800.000.000	50 org	800.000.000	200 org	2.800.000.000		
			Jum peserta pelatihan membatik tk mahir					25 org	400.000.000	25 org	800.000.000	25 org	800.000.000	125 org	2.000.000.000		
			Jumlah peserta magang membatik					10 orang	250.000.000	10 orang		10 orang	250.000.000	30 orang	500.000.000		
			Jumlah peserta pelatihan pengembangan desain batik khas Bukittinggi					50 org	250.000.000	50 org	250.000.000	50 org	250.000.000	150 org	750.000.000		
			Jumlah peserta pelatihan divesifikasi produk batik khas Bukittinggi					50 org	250.000.000	50 org	250.000.000	50 org	250.000.000	150 org	750.000.000		
			Jumlah kelompok yang dibina			2 klp	60.000.000	2 klp	60.000.000	2 klp	60.000.000	2 klp	60.000.000	2 klp	240.000.000		
			Jum IKM difasilitasi pameran dan promosi					2 klp		2 klp	150.000.000	2 klp	150.000.000	2 klp	300.000.000		
			Jumlah peserta pelatihan IT					25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	450.000.000		
			Jum peserta pelatihan diversifikasi prod kulit	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	125 org	1.500.000.000		
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan pengetahuan teknologi IT	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	125 org	750.000.000		
			Jumlah peserta yang difasilitasi pameran dan promosi produk kulit	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	10 ikm	750.000.000		
			Jumlah peserta magang kerajinan kulit	10 org	150.000.000	10 org	150.000.000	10 org	150.000.000	10 org	150.000.000	10 org	150.000.000	50 org	750.000.000		
			Jum kelompok sepatu sandal yang dibina	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	5 klp	300.000.000		
			peserta pelatihan diversifikasi produk kerajinan	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	25 org	300.000.000	125 org	1.500.000.000		
			peserta pelatihan peningkatan pengetahuan teknologi IT kerajinan	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	25 org	150.000.000	125 org	750.000.000		
			Jum peserta yang difasilitasi pameran dan promosi kerajinan	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	2 IKM	150.000.000	10 ikm	750.000.000		
			Jumlah kelompok kerajinan yang dibina	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	1 klp	60.000.000	5 klp	300.000.000		
			Jumlah peserta sosialisasi sanitasi berkala	25 org	55.000.000									25 org	55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan kewirausahaan dan keberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		500.000.000		502.500.000		352.500.000		402.500.000		402.500.000		2.572.393.766	DPMPTSPPTK	Bkt				
			Jumlah tempat promosi industri yang diadakan	1 gedung		1 gedung	180.000.000						1 gedung	180.000.000						
			Jumlah pemeliharaan gedung UPTD	1	500.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000				922.393.766			
			Jumlah operasional UPTD yang dikelola	1 UPTD			1 UPTD	170.000.000	1 UPTD	200.000.000	1 UPTD	200.000.000	1 UPTD	200.000.000				770.000.000		
			Jumlah IKM yang difasilitasi	1 IKM			1 IKM	150.000.000	1 IKM	150.000.000	1 IKM	200.000.000	1 IKM	200.000.000				700.000.000		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	55%	75.000.000	60%	200.000.090	65%	292.000.000	70%	343.000.000	75%	345.000.000	75%	1.329.250.890	DPMPTSPPTK	Bkt			
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan data dan informasi industri	80%	75.000.000	85%	200.000.090	90%	292.000.000	95%	343.000.000	100%	345.000.000	100%	1.329.250.890	DPMPTSPPTK	Bkt			
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase pemenuhan data SIINAS	80%	0	85%	90	100%	92.000.000	95%	93.000.000	100%	95.000.000	100%	280.000.090	DPMPTSPPTK	Bkt			
		Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informmasi Industri Nasional	Jml. Dokumen laporan industri	1 Dok										1 Dok						
			Sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data industri	1 Dok	75.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	975.000.000				

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya investasi hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif		Pertumbuhan PMTB	4%		4%		4%		4%		5%		5%	0		
			Persentase realisasi investasi hijau	4%		5%		6%		7%		8%		8%	0		
			Indeks kemudahan berusaha	70%		65%		60%		55%		50%		50%	0		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		55%	50.000.000	60%	90.000.000	65%	92.000.000	70%	493.000.000	75%	95.000.000	75%	820.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah'	Persentase penerbitan IUI kecil dan menengah	80%	50.000.000	85%	90.000.000	90%	92.000.000	95%	493.000.000	100%	95.000.000	100%	820.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah peserta bimtak/ sosialisasi perlindungan HAKI, merk, paten hak cipta dan desain industri	25 orang	50.000.000	1	90.000.000	1	92.000.000	1	93.000.000	1	95.000.000	1	420.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt
		Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kemudahan berusaha	100%	309.220.000	-	0	-	0	100%	200.000.000	100%	0	100%	663.633.800	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan regulasi penanaman modal	100%	309.220.000	-	0	-	0	100%	200.000.000	100%	0	100%	663.633.800	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jml. Peta potensi investasi	1 dok	50.220.000									1 dok	204.633.800	DPMPTSPPTK	Bkt
	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah perda Jumlah peta	1 perda	259.000.000					1 perda	200.000.000			1 perda	459.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya investasi hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang konduusif	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	1	89.923.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000		660.862.800	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	55%	89.923.000	60%	100.000.000	65%	120.000.000	70%	140.000.000	75%	160.000.000	75%	660.862.800	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			89.923.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		660.862.800	DPMPTSPPTK	Bkt
			Jumlah laporan penanaman modal perusahaan	1	89.923.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	5	660.862.800		
			Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	1		1		1		1		1		5	0		
		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi hijau	60 M	451.740.000	65 M	440.000.000	70 M	310.000.000	75 M	330.000.000	80 M	350.000.000		2.047.794.850	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana promosi	55%	451.740.000	60%	440.000.000	65%	310.000.000	70%	330.000.000	75%	350.000.000	75%	2.047.794.850	DPMPTSPPTK	Bkt
			Persentase penambahan jumlah calon investor	8%		9%		10%		11%		12%		12%	0		
			Jumlah kerjasama investasi yang difasilitasi	500%		700%		900%		1100%		1300%		1300%	0		
		Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota			301.520.000		240.000.000		255.000.000		270.000.000		285.000.000		1.517.574.850	DPMPTSPPTK	Bkt
			Jml. Pameran investasi yang diikuti	3 event	192.520.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	11	1.108.574.850		
			Jml. Kejasama investasi	2	109.000.000	4	60.000.000	6	70.000.000	8	80.000.000	10	90.000.000	30	409.000.000		
		Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			150.220.000		200.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		530.220.000	DPMPTSPPTK	Bkt
			Jml. Dokumen yang disusun	1 dok	150.220.000	1 dok	150.000.000	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	300.220.000		
			Jml. Web promosi yang dikelola	1 web		1 web	50.000.000	1 web	55.000.000	1 web	60.000.000	1 web	65.000.000	1 web	230.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya kesempatan kerja			Tingkat pengangguran terbuka	0		0		0		0		0			0			
	Meningkatnya kualitas angkatan kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja	1		1		1		1		1			0			
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	0	855.748.510	0	317.275.250	0	355.515.020	0	327.825.250	0	459.450.000		2.865.863.880	DPMPTSPPTK	Bkt	
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan	60%	759.748.510	70%	317.275.250	80%	325.515.020	90%	327.825.250	100%	424.450.000	100%	2.704.863.880	DPMPTSPPTK	Bkt	
			Besaran pencari kerja yang bersertifikat keterampilan	55%		60%		65%		70%		75%		75%	0			
		Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			759.748.510		317.275.250		325.515.020		327.825.250		424.450.000		2.704.863.880	DPMPTSPPTK	Bkt	
			Jml. Peserta pelatihan berbasis kompetensi												550.049.850			
			Jml. Peserta pelatihan salon	16 orang	109.252.100			16 orang	85.225.000			16 orang	87.225.000	16 orang	281.702.100	Indikasi program KLHS		
			Jml. Peserta pelatihan kewirausahaan	16 orang	95.581.700	32 orang	83.500.000	32 orang	83.500.000	32 orang	83.500.000	32 orang	86.000.000	16 orang	432.081.700			
			Jml. Peserta pelatihan tata boga	16 orang	105.000.000									16 orang	105.000.000			
			Jml. Peserta pelatihan menjahit	16 orang	73.353.460			16 orang	78.395.010			16 orang	79.000.000	16 orang	230.748.470			
			Jml. Eks siswa yang dimnev	1 laporan	5.891.250									1 laporan	5.891.250			
			Jml. Klmpk yang difasilitasi	1 klmpk	200.000.000									1 klmpk	200.000.000			
			Jml. Peserta pelatihan montir elektronika												0			
			Jml. Peserta pelatihan montir sepeda motor					16 orang	78.395.010					16 orang	78.395.010			
			Jml. Peserta pelatihan pembuatan bed cover	16 orang	85.670.000	16 orang	85.275.250			16 orang	85.275.250			16 orang	256.220.500			
			Jml. Peserta pelatihan desain grafis			16 orang	81.500.000			16 orang	81.500.000			16 orang	163.000.000			
			Jml. Peserta pelatihan perhotelan			16 orang	67.000.000			16 orang	77.550.000	16 orang	87.225.000	16 orang	231.775.000			
			Jml. Peserta pembekalan magang	16 orang	85.000.000							16 orang	85.000.000	16 orang	170.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kesempatan kerja		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina	16 LLS	96.000.000	20 LLS	0	20 LLS	30.000.000	20 LLS	0	20 LLS	35.000.000	96	161.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt
	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jml. Peserta pelatihan	16 orang	96.000.000			20 orang	30.000.000			20 orang	35.000.000	40	161.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt
			Jml. Studi komparatif LPK swasta									16					
															0		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	170	122.371.500	200	190.000.000	220	205.000.000	250	220.000.000	300	735.000.000	1.140	1.515.295.000	DPMPTSPPTK	Bkt	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja	100%	122.371.500	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	555.295.000	DPMPTSPPTK	Bkt	
	Sub kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jml. Laporan pencari kerja	1 dokumen	122.371.500	1 dok	90.000.000	1 dok	95.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	105.000.000	1	555.295.000	DPMPTSPPTK	Bkt	
		Jml. Penerbitan kartu pencari kerja	1		1		1		1		1			0			
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	% pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	100%	0	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	630.000.000	100%	960.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt	
	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jml. Informasi lowongan kerja	-	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	5	460.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt	
	Sub kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jml. Job fair yang dilaksanakan	-	0	1	0	1	0	1	0	1 event	500.000.000	5	500.000.000	program KLHS		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kesempatan kerja	Meningk atnya perlindu ngan ketenag akerjaan		Persentase konflik ketenagakerjaan yang tertangani	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0		
			Cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	15.000		15.500		16.000		16.500		17.000			0		
		Program Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0	143.900.000	0	87.000.000	0	95.000.000	0	102.000.000	0	110.000.000		615.800.000	DPMPTSPPTK	Bkt
			Jumlah tenaga kerja yang menerima BPJS	15.000		15.500		16.000		16.500		17.000		80.000	0		
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan	60%	143.900.000	70%	87.000.000	80%	95.000.000	90%	102.000.000	100%	110.000.000	100%	615.800.000	DPMPTSPPTK	Bkt
			Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	55%		60%		65%		70%		75%		75%	0	Program KLHS	
			Persentase kasus HI yang tertangani dengan baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0		
		Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jml. Perusahaan yang dibina	20 perusahaan	72.450.000	25 perusahaan	45.000.000	30 perusahaan	50.000.000	35 perusahaan	55.000.000	35 perusahaan	60.000.000	145	321.900.000	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus yang terselesaikan	100%	71.450.000	100%	42.000.000	100%	45.000.000	100%	47.000.000	100%	50.000.000	100%	293.900.000		
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peserta sosialisasi jaminan kesehatan pekerja	60%	0	70%	65.000.000	80%	0	90%	0	100%	70.000.000	100%	135.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendaraan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jml. Peserta sosialisasi			25 orang	65.000.000					25 orang	70.000.000	50 org	135.000.000	DPMPTSPPTK	Bkt

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks kepuasan masyarakat pada setiap OPD	90		92		95		96		98		98	0		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perizinan	90		92		95		96		98		98	0		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan secara online	100%	1.615.398.351	100%	1.560.536.831	100%	1.628.590.514	100%	1.783.949.566	100%	1.954.844.522	100%	9.677.360.838	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizinan	100%	1.615.398.351	100%	1.560.536.831	100%	1.628.590.514	100%	1.783.949.566	100%	1.954.844.522	100%	9.677.360.838	DPMPTSPPTK	Bkt
			Persentase pemenuhan teknologi informasi perizinan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0		
			Persentase pengaduan perizinan selesai tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0		
			Persentase SDM pengelola perizinan terlatih	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0		
			Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan perizinan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0		
		Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			1.171.939.839		1.270.536.831		1.398.590.514		1.538.949.566		1.692.844.522		8.138.261.126	DPMPTSPPTK	Bkt
			Jml. Izin yang diterbitkan secara online Jml. Aplikasi perizinan yang dikelola	100% 3 aplikasi	1.171.939.839	100% 3 aplikasi	1.230.536.831	100% 3 aplikasi	1.353.590.514	100% 3 aplikasi	1.488.949.566	100% 3 aplikasi	1.637.844.522		7.948.261.126		
	Jml. Pengembangan yang dilakukan				1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000		190.000.000			
	Jml. Web yang dibuat													0			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		329.103.762		190.000.000		125.000.000		135.000.000		145.000.000	7	974.600.412	DPMPTSPPTK	Bkt				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		Jml. Perwako yang disusun	3 dokumen	54.103.762	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen		70.000.000	1 dok	304.103.762				
			Jml. Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinan	1 dok	200.000.000											4 lap	200.000.000			
			Jml. Laporan koordinasi dan pengawasan perizinan			1 laporan	60.000.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan		75.000.000			2	320.496.650		
			Jml. Rancangan produk hukum	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000											150.000.000		
		Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		114.354.750		100.000.000		105.000.000		110.000.000		117.000.000	100%	564.499.300	DPMPTSPPTK	Bkt				
	persentase Pengaduan yang tertangani		100%	19.354.750	100%	25.000.000	100%	28.000.000	100%	30.000.000	100%	32.000.000		152.499.300						
	Jml. Dokumen IKM		1 aplikasi pengaduan	95.000.000	1 aplikasi pengaduan	75.000.000	1 aplikasi pengaduan	77.000.000	1 aplikasi pengaduan	80.000.000	1 aplikasi pengaduan	85.000.000		1 aplikasi pengaduan	412.000.000					

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data informasi perizinan secara online	100%	50.000.000	100%	170.000.000	100%	172.000.000	100%	180.000.000	100%	185.000.000	100%	841.006.800	DPMPTSPPTK	Bkt
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan perizinan online tepat waktu	100%	50.000.000	100%	170.000.000	100%	172.000.000	100%	180.000.000	100%	185.000.000	100%	841.006.800	DPMPTSPPTK	Bkt
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml. Laporan data perizinan persentase informasi perizinan yang disediakan	48 laporan 100%	50.000.000	48 laporan 100%	95.000.000	48 laporan 100%	97.000.000	48 laporan 100%	100.000.000	48 laporan 100%	105.000.000	48 laporan 100%	531.006.800	DPMPTSPPTK	Bkt
			Jml. Web dan profil digital MPP	1 web	50.000.000	1 web		1 web		1 web		1 web		1 web	50.000.000	Indikasi program KLHS	
			Jml. Arsip yang dikelola secara digital	1		1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	310.000.000		
JUMLAH					19.597.509.975		22.507.817.216		25.037.135.831		27.092.431.628		34.170.309.174		167.429.073.940		

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memasukkan, proses, keluaran, hasil dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi secara langsung menunjukkan perjanjian kinerja Dinas dalam 5 (lima) tahun periode Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, yang terlihat pada Tabel 7.1., sedangkan Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Daerah Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bukittinggi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun Dasar		Target					Definisi Operasional	SKPD Penanggungjawab Data
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1		Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,63%	69,32%	70,01%	70,71%	71,42%	72,13%	72,85%		DPMPTSPPTK
2		Tingkat pengangguran terbuka	6,14	7,51	7,41	7,35	6,25	6,14	6,03		DPMPTSPPTK
3		Rasio penduduk yang bekerja	0,98	0,98							DPMPTSPPTK
4		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	-1,74	-1,70							DPMPTSPPTK
5		Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas									DPMPTSPPTK
6		Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja									DPMPTSPPTK
7		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,19%	5,24%	5,29%	5,35%	5,40%	5,45%	5,51%		DPMPTSPPTK
8		Pertumbuhan Industri	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%		DPMPTSPPTK

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun Dasar		Target					Definisi Operasional	SKPD Penanggungjawab Data
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		ASPEK PELAYANAN UMUM									
		Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1		Tenaga Kerja									DPMPTSPPTK
1,1		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun									DPMPTSPPTK
1,2		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,3		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	127	150	150	200	220	250	300		DPMPTSPPTK
1,4		Keselamatan dan perlindungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,5		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,6		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0		DPMPTSPPTK
1,7		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	80%	82%	85%	87%	90%	95%	100%		DPMPTSPPTK
1,8		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	-	10%	20%	30%	40%	50%	60%		DPMPTSPPTK
1,9		Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,10		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,11		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,12		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,13		Rasio lulusan S1/S2/S3									DPMPTSPPTK
1,14		Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK
1,15		Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DPMPTSPPTK

	menjadi peserta program Jamsostek									
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun Dasar		Target					Definisi Operasional	SKPD Penanggungjawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
12		Penanaman Modal									DPMPTSPPTK
12,1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	917	963	1.011	1.062	1.115	1.170	1.229		DPMPTSPPTK
12,2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	384	403	423	445	467	490	515		DPMPTSPPTK
12,3		Rasio daya serap tenaga kerja	2.607	2.737	2.874	3.018	3.169	3.327	3.494		DPMPTSPPTK
12,4		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)									DPMPTSPPTK
		Layanan Urusan Pilihan									
6		Perindustrian									DPMPTSPPTK
6,1		Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB	20 KUB	20 KUB	20 KUB	20 KUB	20 KUB	20 KUB		DPMPTSPPTK

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bukittinggi

No	Indikator	Target					Definisi Operasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Pengeluaran Per Kapita	13,721.86	13,859.08	13,997.67	14,137.65	14,279.02	biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli
2	Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	5.24%	5.29%	5.35%	5.40%	5.51%	Persentase pengaruh sektor industri pengolahan terhadap PDRB harga berlaku pada Tahun tertentu
3	Persentase realisasi investasi hijau (%)	60%	65%	70%	75%	80%	Persentase realisasi investasi hijau terhadap total realisasi investasi pada tahun tertentu
4	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3.80%	4.00%	4.20%	4%	4.50%	Persentase kenaikan PMTB tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya
5	Indeks Kemudahan Berusaha	70	65	60	55	50	Indeks komposit yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan indikator kemudahan dalam : memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, Penyambungan Listrik, Pendaftaran properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan negara, penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.02%	5.96%	5.90%	5.84%	5.78%	Persentase Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.01%	70.71%	71.42%	72.13%	72.85%	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.

8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan	90.01.00	92.22.00	95.03.00	96.08.00	97.06.00	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur peenyelenggaraan pelayanan perizinan
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	--

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi, merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan di bidang pelayanan perizinan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta cara-cara pencapaiannya yang didasarkan kepada kondisi, potensi dan aspirasi yang berkembang.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja tetap berupaya meningkatkan efektivitas di bidang pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dan diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi.

Rencana kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik mengacu kepada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan *out put, out come, benefit* dan *imfact* yang dirumuskan dan disusun secara bersama-sama dengan berpedoman serta memperhatikan program pembangunan daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan program serta daya dukung anggaran yang tersedia.

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah Kota Bukittinggi harus benar-benar dipedomani sehingga tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR